

**IMPLEMENTASI KONSEP DIVERSI
UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
NOMOR 11 TAHUN 2012 DALAM TAHAP PENUNTUTAN
OLEH JAKSA DI WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN**

T E S I S



Oleh :

**NAMA MAHASISWA : BAYU MURTI YWANJONO,SH
NO. POKOK MAHASISWA : 12912096
BKU : HUKUM & SISTEM
PERADILAN PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2018**



**IMPLEMENTASI KONSEP DIVERSI
UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
NOMOR 11 TAHUN 2012 DALAM TAHAP PENUNTUTAN
OLEH JAKSA DI WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN**

Oleh :

NAMA MAHASISWA : BAYU MURTI YWANJONO,SH
NO.POKOK MAHASISWA : 12912096
BKU : HUKUM & SISTEM PERADILAN
PIDANA

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada hari Selasa tanggal 24 April 2018
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum

Yogyakarta,
Pembimbing

Dr. M. ARIF SETIAWAN S.H.,M.H.

Anggota Penguji

Prof. Dr. H. RUSLI MUHAMMAD S.H., M.H.

Anggota Penguji

Dr. AROMA ELMINA MARTHA S.H., M.H.

Mengetahui
Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. AGUS TRIYANTA M.A.,M.H., Ph.D



MOTTO

"Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah"

(Thomas Alva Edison)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini dengan penuh rasa cinta

teruntuk :

- ❖ *Orang tuaku tercinta, bapak dan ibu atas segala doa dan perjuangannya*

- ❖ *Isteri tersayang yang telah memberiku semangat, dukungan, cinta dan semuanya*

- ❖ *Cahaya hatiku, Bramanty Leonard Y.*

- ❖ *Segenap keluarga besarku tercinta.*

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “*Implementasi Konsep Diversi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 Dalam Tahap Penuntutan Oleh Jaksa Di Wilayah Kejaksaan Negeri Sleman*” guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum program studi Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan tesis ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Atas segala bantuan yang sudah diberikan, penulis menghaturkan banyak terimakasih dan memberikan penghargaan kepada para pihak yang telah banyak membantu dan menolong penulis dalam pembuatan tesis ini :

1. Bapak DR. H.Aunur Rohim, SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Drs. Agus Triyanta M.A.,M.H., Ph.D selaku Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. M. Arif Setiawan S.H.,M.H selaku dosen Pembimbing Akademik yang selalu sabar membimbing penulis, yang senantiasa dengan rendah hati selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tesis.
4. Seluruh Dosen / Pengajar Pasca Sarjana Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
5. Kepada kedua orang tua penulis tercinta yang penulis banggakan, atas kasih sayang, perhatian,dukungan, semangat khususnya atas doa sehingga mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tesis ini.

6. Kepada Istri dan anak tercinta yang selalu memberikan semangat dan doa dari awal hingga akhir penyelesaian tesis.
7. Kepada teman-teman BKU Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
8. Seluruh Pegawai atau karyawan, petugas kebersihan, satpam, penjaga parkir Pasca Sarjana Fakultas hukum UII atas kerjasama dan bantuannya kepada penulis
9. Semua Pihak yang telah berpartisipasi baik langsung maupun tidak langsung sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis juga bagi para pembaca.

Yogyakarta, Nopember 2018

Bayu Murti Ywanjono, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAKSI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian penelitian	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat penelitian	9
F. Landasan teori	9
G. Tinjauan Pustaka	21
H. Metodologi Penelitian	27
I. Sistematika Penulisan.....	31
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK, TINDAK PIDANA ANAK, SISTEM PERADILAN ANAK, TUJUAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK, SERTA RESTORATIF JUSTICE DAN DIVERSI	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Anak, Tindak Pidana Anak, Sistem Peradilan Anak Dan Tujuan Pemidanaan Terhadap Anak	33
2.1.1 Pengertian Anak.....	33
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Anak	42
2.1.3 Sistem Peradilan Pidana Anak.....	46
2.1.4 Tujuan Pemidanaan Terhadap Anak.....	50
2.2 Restorative Justice	57
2.3 Diversi.....	66
BAB III TUGAS DAN WEWENANG KEJAKSAAN RI , DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA	
3.1 Tugas dan Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia	75

3.2 Kebijakan Kejaksaan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum	80
3.3 Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia	86

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	92
4.2 Implementasi Konsep Diversi Sesuai Uu No 11 Tahun 2012 Dalam Tahap Penuntutan Oleh Jaksa Di Wilayah Kejaksaan Negeri Sleman	95
4.3 Hambatan Yang Dihadapi Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Sleman Dalam Penerapan Diversi Setelah Diberlakukannya UU NO 11. Tahun 2012	102

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	104
5.2 Saran	105



DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAKSI

Masih banyaknya kejahatan yang melibatkan anak-anak sebagai pelakunya menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi pidana bagi mereka belum mencapai tujuannya yakni sebagai upaya meresosialisasi ke dalam ruang lingkup bermasyarakat. Jaksa sebagai salah satu Penegak Hukum yang memiliki peranan penting untuk membantu penanganan Anak yang bermasalah dengan hukum, diwajibkan memiliki kemampuan untuk melaksanakan konsep Diversi seperti yang disebutkan dalam Undang – undang Sistem Peradilan Anak nomor 11 Tahun 2012. Jaksa Penuntut Umum memiliki peranan yang penting dalam proses diversi dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian dalam penanganan kasus anak. Proses Diversi yang dilakukan Jaksa pasti memiliki prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku yang perlu diketahui dan dipahami dengan baik melalui penerapannya secara langsung.

Setelah di sahkan Undang Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 dan berlaku sejak 31 Juli 2014, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sleman telah melakukan upaya Diversi pada perkara Anak berhadapan dengan hukum , meskipun belum ada yang ditunjuk secara khusus dengan Surat Keputusan Jaksa Agung sebagai Jaksa Anak. Kejaksaan Negeri Sleman telah melakukan proses Diversi sesuai Prosedur dengan melakukan pertimbangan mengenai tindak pidana yang dilakukan, umur, serta melakukan koordinasi dengan BAPAS. Masih tergolong baru penerapan UUSPPA ini bagi masyarakat awam sehingga pemahaman akan Diversi dan prosedur pelaksanaannya masih minim. Banyaknya pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Diversi sehingga masih sulit untuk melakukan koordinasi secara cepat, mengingat tempo penyelesaian perkara Diversi yang singkat.

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan pengetahuan tentang hukum dalam masyarakat Indonesia banyak mengalami peningkatan. Masyarakat semakin peka terhadap fungsi dan kinerja penegakan hukum dalam menyelesaikan problema atau permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut. Namun sampai saat ini kinerja hukum dan penegak hukum masih dianggap kurang memenuhi harapan dan perasaan keadilan masyarakat.

Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana. Anak adalah merupakan tumpuan harapan masa depan bangsa, Negara, masyarakat, ataupun keluarga, oleh karena kondisinya sebagai anak, maka diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik mental dan rohaninya. Bertolak dari hal tersebut, pada hakekatnya pengaturan mengenai anak telah diatur secara tegas dalam konstitusi Indonesia yaitu berkaitan dengan pengaturan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 28B angka 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai hak tumbuh kembang anak serta mendapatkan perlindungan.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.¹

Menurut Romli Atmasasmita dan Wagiaty Soetodjo, motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak :²

1. Yang termasuk motivasi intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah :
 - a. Faktor intelegentia
 - b. Faktor usia
 - c. Faktor kelamin
 - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah :
 - a. Faktor rumah tangga
 - b. Faktor pendidikan dan sekolah
 - c. Faktor pergaulan anak
 - d. Faktor mass media.

Sebagai Negara yang termasuk kedalam kelompok negara – negara berkembang, kondisis penegakan hukum di Indonesia belum dapat

¹ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 1

² Soetodjo, Wagiaty, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 17

disejajarkan dengan negara-negara maju. Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa hambatan utama yang dihadapi adalah pembuatan hukum dan penegakan hukumnya. Dalam hal penegakan hukum, tentu tidak terlepas dari sistem peradilannya dan sorotan utama terhadap kinerja Peradilan dapat dirinci sebagai berikut :

1. Hukum hanya dapat dinikmati oleh golongan yang mampu;
2. Mencari keadilan adalah upaya yang mahal;
3. Aparat Penegak hukum (dalam hal ini pejabat peradilan) tidak senantiasa bersih;
4. Kualitas Profesi di bidang hukum yang kurang memadai;
5. Ada beberapa putusan hakim yang tidak selalu konsisten.³

Sistem peradilan anak yang sekarang berlandaskan pada keadilan *Retributive* (menekankan keadilan pada pembalasan) dan *restitutive* (menekankan keadilan atas dasar pemberian ganti rugi) hanya memberikan wewenang kepada Negara yang didelegasikan kepada Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim). *Restorative Justice system* setidaknya bertujuan untuk memperbaiki /memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya⁴.

Salah satu bentuk penanganan terhadap ABH diatur dalam Pasal 16 ayat 3 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa

³ R.E. Barinbing, Catur Wangsa Yang Bebas dari Kolusi Simpul mewujudkan Supremasi Hukum, Penerbit Pusat Kajian Revormasi, Jakarta, , 2001, hal.2

⁴ Mansyur. (2010). *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*. Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia.

penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Peraturan ini sesuai dengan *Convention of The Right of The Child* yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 dengan menyatakan bahwa proses hukum dilakukan sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak.⁵

Masih banyaknya fakta di lapangan dimana dari tahun ke tahun jumlah kejahatan yang melibatkan anak-anak sebagai pelakunya⁶ menunjukkan bahwa penurunan sanksi pidana bagi mereka belum mencapai tujuannya yakni sebagai upaya meresosialisasi ke dalam ruang lingkup bermasyarakat. Kondisi semakin parah dengan sikap hakim yang nampaknya lebih mudah untuk menjatuhkan putusan terhadap anak-anak yang terlibat tindak pidana untuk masuk ke dalam penjara. Putusan hakim ini tidak didukung dengan penyediaan fasilitas penjara yang memadai yang mampu menampung terpidana anak lebih banyak sehingga tidak melebihi daya tampung untuk menjalani masa hukumannya. Sehingga, wajar bagi kita untuk memahami bahwa permasalahan baru akan terus bermunculan dan akan semakin kompleks.

Masih hangat diperbincangkan masalah kecelakaan maut yang disebabkan oleh ‘Dul’ yang masih berusia 12 tahun, sedang dalam proses persidangan, dimana pihak “Dul” telah melakukan pendekatan dengan

⁵ Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*. Bandung: PT. Refika Aditama.

⁶<http://metro.news.viva.co.id/news/read/312779-2-008-kasus-kriminal-dilakukan-anak-anak>, diakses pada tanggal 13 November 2012.

keluarga korban yakni memberikan santunan, beasiswa , kepada keluarga korban. Para korban dan keluarga korban kecelakaan tersebut sebenarnya telah memaafkan dan menghendaki agar kasus tidak berlanjut. Tetapi aparat harus melaksanakan prosedur hukum yang berlaku dan melanjutkan perkara sampai dengan sekarang ini.

Jumlah anak-anak bermasalah dengan hukum juga banyak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman. Putusan Hakim dengan jenis pidana penjara kelompok usia dibawah 16 tahun tercatat untuk tahun 2009 sebanyak 13 kasus, tahun 2010 tercatat 10 kasus, dan meningkat ditahun 2011 sebanyak 22 kasus,⁷ dan pada akhir tahun 2015 tercatat 55 kasus. Fakta tersebut merupakan masalah yang harus dipikirkan bersama baik orang tua maupun penegak hukum, solusi yang harus diterapkan agar aset-aset bangsa ini tidak pudar karena perbuatan dan hukuman yang mereka terima.

Diterbitkannya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mencabut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan berlaku efektif pada tahun 2014 telah menempatkan anak sebagai subyek hukum pidana yang tidak lagi diberikan sanksi berdasarkan pada orientasi pembalasan semata, namun lebih mengarah kepada sanksi-sanksi yang bersifat restoratif (pemulihan keadaan).

Penyelesaian perkara melalui *restorative justice* bukan lagi berfokus pada dua hal yakni; pada mencari siapa yang benar dan siapa yang salah serta mencari hukuman apa yang pantas diberikan kepada pihak yang bersalah

⁷ BPS, Kabupaten Sleman dalam angka diambil dari sumber Pengadilan Negeri Sleman.

tersebut, karena yang diinginkan oleh *restorative justice* adalah sebuah pemulihan terhadap pelaku agar ia tidak lagi melakukan kejahatan, pemulihan turut pula ditujukan kepada korban sebagai pihak yang dirugikan serta hubungan antar korban, pelaku serta masyarakat agar jalannya kehidupan dapat kembali seperti semula.

Jika harus dilakukan proses hukum terhadap anak maka tentunya kurang adil jika kepada terdakwa anak diberlakukan proses hukum yang sama dengan terdakwa dewasa. Begitu juga dengan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada anak, tentunya sangat tidak adil jika pidana yang harus dijalani sama dengan pidana terdakwa dewasa. Apalagi mengingat bahwa anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga dalam menanganai tindak pidana yang dilakukan oleh anak, harus betul-betul memperhatikan kepentingan dan masa depan anak.

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi diri sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.⁸

Jaksa sebagai salah satu Penegak Hukum yang memiliki peranan penting untuk membantu penanganan Anak yang bermasalah dengan hukum, diwajibkan memiliki kemampuan untuk melaksanakan konsep Diversi seperti yang disebutkan dalam Undang – undang Sistem Peradilan Anak nomor 11 Tahun 2012. Jaksa Penuntut Umum memiliki peranan yang penting dalam proses diversi dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku,

⁸ Maidin Gultom, *perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010, hlm 39.

masyarakat serta pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian dalam penanganan kasus anak. Proses Diversi yang dilakukan di Kejaksaan pasti memiliki prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku yang perlu diketahui dan dipahami dengan baik melalui penerapannya secara langsung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang akan diteliti dan dianalisa adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Implementasi konsep diversi sesuai UU No 11 tahun 2012 dalam tahap penuntutan oleh Jaksa di wilayah Kejaksaan Negeri Sleman?
2. Apakah Hambatan Yang Dihadapi Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Sleman Dalam Penerapan Diversi Setelah Diberlakukannya UU NO 11. Tahun 2012?

C. Keaslian Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dengan judul ***“Implementasi Konsep Diversi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 Dalam Tahap Penuntutan Oleh Jaksa Di Wilayah Kejaksaan Negeri Sleman”*** sepanjang pengetahuan penulis, banyak penelitian tentang restoratif justice sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun penelitian ini akan difokuskan pada penerapan Konsep Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman serta hambatan apa saja yang diperoleh dalam

mengimplementasikan konsep Diversi setelah diterbitkannya UUSPA Nomor 11 tahun 2012 khususnya di wilayah hukum Kejaksaan negeri Sleman.

Banyak judul penelitian yang terkait dengan penelitian ini diantaranya yang menurut penulis dapat dibandingkan keasliannya yaitu penelitian oleh Abdi Reza Pahlevi Junus tahun 2012 berjudul “*Peran Jaksa Dalam Menerapkan Konsep Diversi terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum*”. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, dan penelitian dilakukan sebelum diberlakukannya UUSPA tahun 2012 dengan hasil penelitian bahwa sampai dengan penelitian dilakukan, tidak ada satu aturan pun yang memberi wewenang kepada Jaksa untuk menerapkan konsep diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, wewenang diversi oleh Jaksa bisa terlaksana apabila telah disahkan dan diberlakukannya Rancangan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun dalam RUU Pidana Anak Masih terdapat hambatan yang akan tidak memaksimalkan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yaitu Pemahaman Terhadap Pengertian Diversi itu sendiri serta kesiapandari pihak yang terkait dalam pelaksanaan Diversi sehingga tujuan dari Diversi dapat terwujud dengan mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan anak.

Penelitian yang akan penulis bahas lebih khusus terhadap peranan Jaksa dalam penyelesaian kasus Anak berhadapan dengan hukum melalui proses Diversi setelah diberlakukannya UUSPA nomor 11 Tahun 2012. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian asli. Namun apabila pernah ada dilakukan penelitian yang sama, penelitian dapat saling melengkapi.

D. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi konsep diversi sesuai UU No 11 Tahun 2012 dalam tahap penuntutan oleh Jaksa di wilayah Kejaksaan Negeri Sleman.

2. Untuk mengetahui Hambatan Yang Dihadapi Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Sleman Dalam Penerapan Diversi Setelah Diberlakukannya UU NO 11. Tahun 2012.

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan konsep/teori/asas hukum dalam pembaharuan hukum pidana khususnya sistem peradilan pidana anak.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah informasi, pengetahuan dan masukan bagi penegak hukum dan instansi terkait, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan (hakim), Penasihat Hukum/Advokat, Balai Pemasarakatan dan Lembaga Pemasarakatan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dalam proses peradilan anak di Indonesia.

F. Landasan Teori

1. Implementasi

Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga dalam kehidupan kenegaraan.

Menurut Guntur Setiawan ,mengemukakan pendapatnya mengenai Implementasi sebagai berikut:⁹

“Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.”

Berdasarkan pendapat Guntur Setiawan tersebut dapat dikatakan bahwa Implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.

2. Definisi Anak

Batasan usia anak diatur sendiri-sendiri dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak. Diantaranya yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok perkawinan yang mensyaratkan usia perkawinan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki. Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

⁹ Guntur Setiawan,2004,Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan,Cipta Karya, Jakarta, hlm.39

Berdasarkan UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana, atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.¹⁰

Ditegaskan dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua Belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

3. Perlindungan anak

Regulasi perlindungan anak mulai jelas sejak tahun 2002 dengan adanya amandemen Undang-undang Dasar 1945, dengan memunculkan pasal tambahan tentang anak yaitu pada pasal 28 ayat 2 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskrimasi.” Kedua dengan dikeluarkannya UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Dalam ketentuan ini disebutkan mengenai perlindungan anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai

¹⁰ Pasal 1 butir 2 UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹¹ Undang-undang No.23 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa ada empat prinsip umum perlindungan anak yang harus menjadi dasar bagi negara dalam menyelenggarakan perlu perlindungan anak, yaitu :

a. Prinsip Non Diskriminasi

Diskriminasi adalah akar dari berbagai bentuk eksploitasi terhadap anak. Siapapun di Negeri ini tidak boleh memperlakukan anak hanya dengan memandang ia berasal dari aliran apa, ras warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau golongan sosial ekonomi mana.

b. Prinsip Kepentingan terbaik bagi anak

Dinyatakan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan

Merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

d. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat anak

¹¹ Pasal 1 butir 2 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Merupakan penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

4. Penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah yaitu :¹²

- 1) Yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana;
- 2) Yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana .

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum yaitu :¹³

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.
2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena:¹⁴

¹² Ketentuan dalam Kesepakatan Bersama antara Departemen Sosial Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Departemen Agama Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum Tanggal 15 Desember 2009. Pasal 1 Butir 3

¹³ M. Nasir Djamil, 2012, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta , hlm.33

- 1) Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum;
atau
- 2) Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya; atau
- 3) Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap bimbingan setelah menjalani pidana.¹⁵

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU No.8 tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁶ Dalam hal belum terdapat penyidik anak, maka penyidikan dapat dibebankan pada penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, atau penyidik PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) tertentu.¹⁷

Untuk penanganan kasus anak Kepolisian sebenarnya telah mengeluarkan surat TR/1124/XI/2006 dari Kabareskrim POLRI, 16 Nov 2006 dan TR/395/VI/2008 9 Juni 2008, tentang pelaksanaan diversifikasi dan restorative justice dalam penanganan kasus anak pelaku dan pemenuhan kepentingan terbaik anak dalam kasus anak baik sebagai pelaku, korban atau saksi.

¹⁴ Apung Herlina, 2004, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Buku Saku untuk Polisi, Unicef, Jakarta, hal. 17

¹⁵ Pasal 1 butir 1 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁶ Pasal 1 butir 2 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

¹⁷ Pasal 41 UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU No. 8 tahun 1981 dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Tugas penuntutan terhadap anak nakal dilakukan oleh Penuntut Umum (berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung). Kebijakan Hukum yang dibuat oleh Kejaksaan telah tersebut dalam Surat Edaran Jaksa Agung RI SE-002/j.a/4/1989 tentang Penuntutan terhadap Anak dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum B-532/E/11/1995, 9 Nov 1995 tentang Petunjuk Teknis Penuntutan Terhadap Anak.

Pada tahap pemeriksaan di persidangan, hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara. Kebijakan dalam menangani perkara anak diatur dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1987, tanggal 16 November 1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak , Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI MA/Kumdil/31/I/K/2005 tentang kewajiban setiap PN mengadakan ruang sidang khusus & ruang tunggu khusus untuk anak yang akan disidangkan.

Dalam sistem peradilan anak, penyidik , penuntut umum, atau hakim mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan. Harus diperhatikan pula bahwa aparat penegak hukum dapat melakukan penahanan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.

Hukum pidana modern menyatakan bahwa pemidanaan yang diterima oleh seorang anak yang melakukan perbuatan itu tidak hanya berupa pidana, akan tetapi juga tindakan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikan yang sering disebut dengan *double track system*, namun dilihat dari latar belakang kemunculan dapat disimpulkan bahwa ide dasar sistem tersebut adalah *kesetaraan* antara sanksi pidana dan sanksi tindakan.¹⁸

5. Teori Hukum Progresif

Teori ini merupakan teori yang dicanangkan oleh Satjipto Rahardjo. Mengutip pendapat Satjipto Rahardjo, terdapat 2 macam tipe penegakan hukum progresif :¹⁹

1. Dimensi dan faktor manusia pelaku dalam penegakan hukum progresif. Idealnya, mereka terdiri dari generasi baru profesional hukum yang memiliki visi dan filsafat yang mendasari penegakan hukum progresif;
2. Kebutuhan akan semacam kebangunan di kalangan akademisi, intelektual dan ilmunan serta teoritis hukum Indonesia.

Menurut Satjipto penafsiran hukum progresif dibutuhkan untuk kembali memanusiakan aturan hukum yang sangat kaku, cara itu berguna agar hukum mampu mencapai kehendak tertinggi dari keinginan manusia di dunia yaitu kebahagiaan. Hukum berfungsi mencapai harapan-harapan

¹⁸ Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, hal 24

¹⁹ Subur Tjahjono, *Identifikasi Hukum Progresif Di Indonesia*, Serial Online Juli 30, 2011, available from : URL: <http://www.scribd.com/doc/21741046/Identifikasi-Hukum-Progresif-Di-Indonesia>

tersebut, menurut Satjipto hendaknya hukum bisa memberikan kebahagiaan kepada rakyat dan bangsanya.

Melihat pemaparan teori yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo tersebut, terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak maka dalam orientasi tersebut yaitu apabila suatu tatanan hukum khususnya mengenai pengadilan anak apabila dikaji dalam kosep fakta yang ada serta dianggap kurang atau tidak memiliki tujuan baik secara universal (internasional) dan nasional maka pada hakekatnya diperlukan suatu pemikiran atau konsep bersifat progresif sehingga penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum khususnya terkait dengan proses peradilan pidana yang dilaluiny sehingga diharapkan sesuai dengan instrumen Internasional dan nasional mengenai konsep perlindungan anak sehingga tidak akan menimbulkan kerugian fisik ataupun mental bagi pelaku anak yang bermasalah dengan hukum.

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Di antara rangkaian proses di atas ada proses yang tidak disebutkan secara tegas tetapi mempunyai peran yang sangat penting yaitu proses pengharmonisasian. Bertolak dari hal tersebut maka pengharmonisasian merupakan salah satu rangkaian proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses pengharmonisasian dimaksudkan agar tidak terjadi atau mengurangi tumpang tindih peraturan

perundang-undangan. Berkaitan dengan perumusan suatu norma atau peraturan perundang-undangan maka dalam hal ini norma hukum ditetapkan oleh badan hukum yang berwenang.

6. Keadilan Restoratif

Menurut Amir Syamsuddin, terdapat empat fakta yang menandai kondisi gagalnya proses penegakan hukum di Indonesia:

“ Pertama, ketidakmandirian hukum. Kedua, integritas aparat penegak hukum yang buruk. Ketiga kondisi masyarakat yang rapuh. Keempat, perumbuhan hukum yang mandek. ”²⁰.

Peradilan pidana anak dengan keadilan restorative bertujuan untuk :

1. mengupayakan perdamaian antara korban dan anak;
2. Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan;
3. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan;
4. menanamkan rasa tanggung jawab anak;
5. Mewujudkan kesejahteraan anak;
6. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan ;
7. Mendorong Masyarakat untuk berpartisipasi;
8. Meningkatkan ketrampilan hidup anak.

Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan

²⁰ Faisal. (2010). *Menerobos Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Mata Padi Presindo, Hal. 81.

mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Di pihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berpikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum.

Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini.

Dengan lahirnya Undang-Undang Peradilan Anak diharapkan petugas yang menangani perkara anak dari tingkat penyelidikan sampai tingkat peradilan, semuanya mendalami masalah anak, sebagai bekal petugas dalam menyelesaikan perkara, agar anak setelah perkaranya diputus, secara fisik dan mental siap menghadapi masa depannya yang lebih baik.

Melalui UU NO. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan UU NO. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah diatur secara tegas mengenai keadilan Restoratif. Adapun yang dimaksud dengan keadilan restoratif dalam undang-undang tersebut adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.²¹

²¹ Pasal 1 butir 6 UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebenarnya sudah ada upaya perubahan paradigma pemidanaan anak di Indonesia, yang bukan lagi ditujukan untuk memberikan pembalasan (dalam pandangan retributif), tetapi lebih diarahkan kepada proses pembinaan agar masa depan menjadi lebih baik. Namun, paradigma tersebut dianggap tidak cukup untuk perkembangan lebih lanjut dari aturan dalam undang-undang pengadilan anak dimana paradigma yang berkembang kemudian bukan lagi sekedar mengubah jenis pidana menjadi jenis pidana yang bersifat mendidik tetapi seminimal mungkin memasukkan anak kedalam proses peradilan pidana.

Restorative Justice memang telah diundangkan walaupun masa berlaku adalah 20 Juli 2014, maka Hakim jika ingin menerapkan dalam putusannya sebelum undang-undang ini berlaku, hal ini karena Hakim tidak bisa menolak perkara yang harus diadilinya, namun Hakim dapat menggunakan metode penemuan hukum.

Menurut Soedikno Mertokusumo, “terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak jelas dan tidak lengkap, maka harus menemukan hukumnya, Metode penemuan hukum melalui interpretasi atau metode penafsiran.²² Salah satu metode interpretasi yang disebutkan Suoedikno adalah interpretasi antisipatif atau futuristis, yaitu penafsiran antisipatif yang dicari pemecahannya dalam peraturan perundang-undangan yang belum mempunyai kekuatan berlaku, misal rancangan undang-undang. Dengan

²² Sudikno Mertokusumo, *Peenemuan Hukum*, Yogyakarta:Univ Atmajaya Yogya, 2010 hlm.

demikian melalui interpretasi antisipatif atau futuristik, pendekatan restoratif justice dapat diterapkan di pengadilan, khususnya dalam putusan pengadilan.

Restoratif Justice sebagai tujuan pemidanaan, tujuan pemidanaan menurut pasal 54 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu :²³

- (1) Pemidanaan bertujuan :
 - a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang berguna;
 - c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana
- (2) pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

G. Tinjauan Pustaka

Masalah penegakan hukum (law enforcement) dengan pembaharuan/pembangunan hukum (law reform and development) merupakan satu hal yang tidak dapat dipisahkan, karena penegakan hukum merupakan bagian dari keseluruhan sistem atau kebijakan penegakkan hukum pidana nasional. Pada hakikatnya kebijakan hukum pidana, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem penegakan hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional.

Secara khusus perhatian dunia terhadap perlindungan anak telah ada Sejas lama , termasuk dalam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Beberapa

²³ Rancangan Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2012

prinsip dasar dalam Peraturan –peraturan PBB bagi perlindungan anak yang kehilangan kebebasannya yang sesuai dengan alasan dan kerangka penyusunan Undang-undang sistetm peradilan anak di Indonesia, antara lain sebagai berikut :

- a. Sistem pengadilan bagi anak harus menjunjung tinggi hak-hak dan keselamatan serta memajukan kesejahteraan fisik dan mental para anak.
- b. Menghilangkan kebebasan anak haruslah merupakan pilihan terakhir dan untuk masa yang minimum serta dibatasi pada kasus-kasus luar biasa, tanpa mengesampingkan kemungkinan pembebasan lebih awal.
- c. Setiap anak usia wajib sekolah berhak akan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Pendidikan ini disediakan diluar fasilitas masyarakat dalam sekolah-sekolah umum.
- d. Hukuman penjara harus digunakan sebagai upaya akhir dan harus menjamin para anak ini mendapatkan manfaat dari kegiatan-kegiatan dan program-program yang diadakan lembaga.
- e. Perlindungan hak-hak pribadi para anak terutama yang berkaitan dengan legalitas pelaksanaan tindakan-tindakan penahanan harus dijamin oleh pihak yang berkompeten.

Perspektif peradilan pidana anak mengisyaratkan bahwa subsistem dalam sistem peradilan pidana anak mempunyai kekhususan, dimana terhadap anak sebagai suatu kajian hukum yang khusus, membutuhkan aparat-aparat yang secara khusus diberi wewenang untuk menyelenggarakan proses peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Menyadari betapa pentingnya kedudukan anak sepiantasnya terhadap anak perlu mendapatkan perlindungan, termasuk di dalamnya adalah perlindungan hukum. serta kebijakan hukum pidana untuk memberi perlindungan hukum terhadap anak menggunakan beberapa konsep atau teori yang yang dapat dipakai sebagai alat analisis penelitian, yaitu teori/konsep

perlindungan anak, kemanfaatan hukum serta konsep kebijakan hukum pidana.

Teori atau konsep tersebut mempunyai kaitan satu dengan yang lainnya, perlindungan anak merupakan implementasi dari kebijakan hukum pidana, kemanfaatan hukum pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam hal ini adalah perlindungan dan kesejahteraan anak. Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam Undang – undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan.

Dalam proses peradilan pidana, yang diharapkan adalah proses yang dapat memulihkan, artinya perkara ditangani oleh penegak hukum yang mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak, dan telah

mengikuti pelatihan mewujudkan keadilan restoratif, serta apabila terjadi penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum maka harus memperhatikan prinsip – prinsip dasar dari konvensi hak-hak anak yang telah diadopsi kedalam UU Perlindungan Anak.

Konsep yang tidak murni dari keadilan Restoratif, juga berarti ”hukum yang memperbaiki”. Maka penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana tidaklah dianggap sebagai suatu pembalasan tetapi sebagai suatu bentuk perlindungan yang berupa pendidikan dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak.

Pasal 5 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan :²⁴

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Perintah penahanan yang diberikan bagi pelaku pidana yang masih di bawah umur sangat diharapkan agar hati dan perasaan para penegak hukum tergugah untuk lebih memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan serta perlindungan anak. Sehingga penahanan hanya merupakan upaya terakhir

dalam menyelesaikan suatu perkara setelah sebelumnya diselesaikan dengan cara lain tidak mendapat jalan keluarnya.²⁵

Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah bagian dari kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan karena tujuan utamanya adalah perlindungan anak dan mensejahterakan anak dimana anak merupakan bagian dari masyarakat. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).²⁶

Hukum responsif adalah merupakan profil hukum yang dibutuhkan dalam masa transisi, oleh karena harus peka terhadap situasi transisi disekitarnya. Oleh karena itu, hukum responsif tidak saja harus bersifat terbuka, tetapi juga harus mengandalkan keutamaan tujuan, yaitu tujuan sosial yang ingin dicapainya beserta akibat-akibat yang ditimbulkan dan bekerjanya hukum itu.

Hukum responsif mengandalkan 2 (dua) doktrin utama, yaitu: 1). Hukum harus fungsional, pragmatik, bertujuan dan rasional, 2). Kompetensi menjadi patokan evaluasi terhadap semua pelaksanaan hukum

Mediasi pidana yang dikembangkan bertolak belakang dari ide dan prinsip kerja (*working principles*) sebagai berikut:

- a. Penangan konflik (*conflict handling/ Konfliktbearbeitung*). Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan

²⁵ Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, hal. 42.

²⁶ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* Cet. II, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 2

- pada ide bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.
- b. Berorientasi pada proses (*process orientation*). *Restorative Justice* lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut.
 - c. Proses informal (*informal proceeding*). *Restorative Justice* merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.
 - d. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*active and autonomous participation*). Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.²⁷

Hukum jangan dilihat lebih dari sekedar suatu sistem peraturan belaka, melainkan juga bagaimana hukum menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam dan untuk masyarakat. Hal ini berarti melihat hukum dalam kerangka yang lebih luas, yaitu melibatkan berbagai proses dan kekuatan dalam masyarakat. Sehingga hukum responsif itu adalah merupakan suatu upaya menjawab tantangan untuk melakukan sintesis antara ilmu hukum dan ilmu sosial.

Konsep keadilan restoratif memandang hal-hal yang demikian sebagai suatu hal yang sia-sia. Proses peradilan terhadap anak, penangkapan, penahanan, pemidanaan dan penjeblosan ke dalam penjara dianggap sebagai sesuatu yang sia-sia bahkan dianggap sebagai bentuk penyiksaan legal terhadap anak. Oleh karena itu penerapan konsep Keadilan Restoratif diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, memaksakan untuk menerapkan konsep ini dalam konstelasi peraturan perundang-undangan pidana anak yang sekarang berlaku hanya akan menimbulkan suatu keadaan

²⁷ Barda Nawawi Arief II *Op.Cit*, hal 174- 175

yang tidak menentu atau biasa disebut dengan tidak adanya kepastian hukum dan kesebandingan hukum murni tidak mungkin dilakukan bila penerapannya tidak secara tertulis.

H. Metode penelitian

Dalam penelitian ilmiah sangat diperlukan adanya metode. Metode ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam mencari data dan memberi petunjuk teknis penelitian yang akan dilakukan. Adapun metode penelitian ini terdiri dari :

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini terfokus pada **Implementasi Konsep Diversi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 tahun 2012 tahap Penuntutan Oleh jaksa di Wilayah Kejaksaan Negeri Sleman.**

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*), yaitu penelitian terapan yang bermula dari ketentuan hukum positif (perundang-undangan) yang diberlakukan pada suatu peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat.²⁸

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan ialah sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami objek penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah Yuridis-sosiologis yaitu, yaitu penelitian yang terjun langsung dilapangan yang didukung oleh undang-undang dan buku-buku terkait. Penelitian jenis ini

²⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

mengungkapkan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam kesehariannya (*law in action*).²⁹ Mengingat peneliti memilih jenis penelitian yuridis sosiologis, data yang diutamakan adalah data primer, dengan tujuan untuk menemukan data tentang **Implementasi Konsep Diversi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak** dilapangan (dalam proses penuntutan oleh Jaksa).

4. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang akan diteliti atau dikaji yang dapat berupa perilaku orang atau dokumen yang memberikan informasi atau data penelitian yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) objek yang akan diteliti yaitu :

- a. Implementasi konsep diversi sesuai UU No 11 tahun 2012 dalam tahap penuntutan oleh Jaksa di wilayah Kejaksaan Negeri Sleman
- b. Hambatan Yang Dihadapi Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Sleman Dalam Penerapan Diversi Setelah Diberlakukannya UU NO 11. Tahun 2012

5. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak atau orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi atau keterangan terhadap masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini subjek yang akan diteliti yaitu Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman yang pernah menangani Perkara Tindak Pidana anak.

²⁹Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indo, Bogor, 2011, hlm. 53.

6. Sumber Data

Suatu penelitian hukum memerlukan data yang berfungsi untuk memecahkan persoalan dalam penelitian ini, dan dapat memberikan deskripsi mengenai objek yang akan diteliti oleh penulis. Oleh karenanya, penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan/atau lokasi penelitian. Hal ini dilakukan dengan wawancara langsung kepada Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sleman terutama yang pernah menangani perkara Pidana Anak.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui kepustakaan (*libraryresearch*). Mencakup dokumen resmi, hasil-hasil penelitian terdahulu, maupun surat-surat yang berhubungan dengan penelitian ini. Yang berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.³⁰

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan penelitian ini terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

³⁰*Ibid.*

- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini terdiri dari berbagai literatur, buku-buku, artikel, jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dapat terdiri dari :
- a) Website;
 - b) Kamus hukum; dan
 - c) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

7. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data primer dilakukan dengan cara :

Wawancara

Teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada ahli yang berwenang dalam suatu masalah guna memperoleh data yang diperlukan, yaitu kepada Jaksa Penuntut Umum khususnya Pada Kejaksaan Negeri Sleman.

b. Data sekunder dilakukan dengan cara :

Studi pustaka yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan peneliti.

8. Analisis Data

Analisis data dalam skripsi ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu mengungkap fakta-fakta yang terjadi saat penelitian berjalan yang diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengacu pada analisis data tersebut. Data yang diperoleh berasal dari kata-kata tertulis atau lisan seseorang.

Selanjutnya hasil dari analisis ini diharapkan dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini yang kemudian dapat digunakan untuk menarik kesimpulan serta memberi saran seperlunya.

I. Sistematika Penulisan

Secara sistematis penulisan tesis ini akan dibagi dalam 4 (empat) bab, yang mana pada tiap-tiap bab berisi hal-hal sebagai berikut :

BAB I : merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, pernyataan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Tinjauan Pustaka, Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : menjelaskan tinjauan umum tentang anak, tindak pidana anak, sistem peradilan anak, tujuan pemidanaan terhadap anak, serta restoratif justice dan diversifikasi. Pada bab ini akan dijabarkan dalam 3 (tiga) sub bab pokok, yang pertama berisi tinjauan umum tentang anak, tindak pidana anak, sistem peradilan anak dan tujuan pemidanaan terhadap anak sedangkan sub bab kedua berisi mengenai restorative justice. sub bab ketiga tentang diversifikasi.

BAB III : menjelaskan tentang tugas dan wewenang Kejaksaan RI , Diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak di indonesia yang terdiri dari sub bab pertama tentang Tugas dan Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia, sub bab kedua tentang Kebijakan Kejaksaan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

BAB IV : menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang berisi sub Bab , gambaran umum lokasi penelitian, implementasi konsep diversifikasi sesuai uu no 11 tahun 2012 dalam tahap penuntutan oleh jaksa di wilayah kejaksaan negeri sleman, hambatan yang dihadapi jaksa pada kejaksaan negeri sleman dalam penerapan diversifikasi setelah diberlakukannya UU no 11. tahun 2012.

BAB V : Kesimpulan Dan Saran

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK, TINDAK PIDANA ANAK, SISTEM PERADILAN ANAK, TUJUAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK, SERTA RESTORATIF JUSTICE DAN DIVERSI

2.1 TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK, TINDAK PIDANA ANAK, SISTEM PERADILAN ANAK DAN TUJUAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK

2.1.1 PENGERTIAN ANAK

Pemahaman tentang pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delikueni anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia artinya tingkat usia berapakah seseorang dapat dikategorikan sebagai anak.³¹ Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri. Anak yang dilahirkan dari suatu ikatan perkawinan yang sah statusnya disebut sebagai anak sah. Namun ada juga anak yang dilahirkan diluar dari suatu ikatan perkawinan, anak yang dilahirkan bukan dari suatu ikatan perkawinan yang sah statusnya biasanya disebut sebagai anak tidak sah atau lebih konkritnya biasanya disebut anak haram jaddah. Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur / keadaan dibawah umur (*minderjarig heid / inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige / under voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia

³¹ Paulus Hadisuprpto, "Delikueni anak....." *op.cit.* hlm 7-8

kronologis menurut dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat kita lihat pada tiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini.³²

Di Indonesia sendiri, walaupun secara sosio cultural merupakan masyarakat homogeny, namun tampaknya batasan yuridis kapan seseorang dapat dikategorikan sebagai anak menunjukkan ketidaktaatan asas (*inconsistency*) antara satu peraturan dengan peraturan yang lain, yakni dualisme pengaturan.³³

Pengaturan tentang batasan anak dapat dilihat pada :³⁴

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)

Pasal 330 ayat (1) memuat antara batasan belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meederjarigheid*) yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 dan pendewasaan (*Venia aetatis*, pasal 419 KUHPer), pasal ini senada dengan pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.

2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada pasal 45 dan 72 yang memakai batas usia 16 tahun dan pasal 283 yang memberi batasan 17 tahun.

³² Abdussalam, "hukum perlindungan anak", Jakarta : Restu Agung, 2007, hlm.5

³³ Paulus Hadisuprpto, *op.cit.* hlm.8

³⁴ Nashriana, "perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia", Jakarta : PT. Rajagrafindo persada, 2011, hlm 3-10

3. Undang-undang no. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang ini tidak secara eksplisit mengatur tentang batas usia pengertian anak, namun pada pasal 153 ayat (5) member wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai umur 17 tahun untuk menghadiri sidang.

4. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maka batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai 18 (delapan belas) atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

5. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.

Menurut ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 , maka anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

6. Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut ketentuan pasal 1 angka 8 huruf a, b dan c Undang-undang nomor 12 tahun 1995 bahwa anak didik pemasyarakatan anak adalah paling tinggi sampai umur 18 (delapan belas) tahun

7. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam pasal 1 sub 5 menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah,

termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

8. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Dalam pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

9. Peraturan pemerintah Nomor 2 tahun 1988 tentang kesejahteraan anak bagi anak mempunyai masalah. Menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

10. Hukum adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam hukum adat Indonesia, batasan umur untuk disebut anak bersifat pluralistic, dalam artian kriteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya. Misalnya telah “kuat gawe”. “Akil baliq”, “menek bajang” dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berorientasi pada hukum adat bali menyebutkan batasan umur anak dibawah 15 (lima belas) tahun seperti putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 53K/Sip/1952 tanggal 1 juni 1955 dalam perkara I Wayan Ruma melawan ni Ketut Kartini. Kemudian di wilayah Jakarta adalah 20 (dua puluh) tahun, seperti putusan Mahkamah Agung Nomor : 601K/Sip/1976 tanggal 2 November 1976 dalam perkara antara Moch. Ichsan dan kawan-kawan melawan FPM Panggabean melawan Edward Panggabean.

Pengertian anak menurut Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak bahwa adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin³⁵ dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan *convention on the right of the child* (konvensi tentang hak-hak anak) bahwa untuk digunakan dalam konvensi sekarang ini, anak berarti setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.³⁶

Dalam Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak dalam Undang-undang dirumuskan orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Adanya batasan minimum yaitu 8 (delapan) tahun merupakan bentuk pembatasan pertanggungjawaban pidana dimana pemahaman bahwa anak yang berada dalam usia 8 (delapan) tahun dianggap belum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan termasuk dalam hal ini bila ia melakukan tindak pidana.³⁷

³⁵ Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak penjelasan pasal bahwa "batas umur 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan social, kematangan pribadi dan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batas umur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku".

³⁶ Pasal 1 keputusan Republik Indonesia nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan *convention on the right of the child* (konvensi tentang hak-hak anak)

³⁷ Eva achjani Zulfa, "gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana", Bogor : Ghalia Indonesia, cet 1, 2010, hlm. 156

Perbedaan umur dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pun mengatur mengenai kualifikasi umur yang dikaitkan dengan bentuk sanksi pidana. Bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) hingga 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan terhadap anak yang berusia diatas 12 (dua belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun tidak hanya tindakan yang dijatuhkan, tetapi dapat pula dijatuhkan pidana. Perbedaan tersebut didasarkan atas pertumbuhan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.³⁸

Berdasarkan UU SPP Anak pada pasal 1 angka 2 yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang disangka, didakwa, atau diajatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.³⁹

Disini tampak bahwa pembentuk Undang-undang mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak dibawah umur sehingga berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan yang khusus bagi kepentingan psikologi anak.⁴⁰

Namun hal berbeda dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak dalam memilih Pemilu misalnya seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya kalau ia sudah usia 17 (tujuh belas) Tahun. Melihat hal-hal tersebut dapat diperoleh kesimpulan

³⁸ *Ibid*, hlm.156-157

³⁹ Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴⁰ Wagiati soetodjo, "*hukum pidana anak*", Bandung : Refika aditama, cetakan ketiga tahun 2010, hlm.26

bahwa penetapan batas umur anak adalah relative tergantung pada kepentingannya.

Adapun proses pertumbuhan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada pararelitas. Perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi kedalam 3 (tiga) fase, yaitu :⁴¹

1. Fase pertama adalah dimulainya pada anak usia anak 0(nol) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang bisa disebut sebagai masa kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, perkembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi, dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis (*trozalter*) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.
2. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 (tujuh) tahun sampai 14 (empat belas) tahun disebut sebagai masa kanak-kanak. Dimana dapat digolongkan kedalam 2 (dua) periode, yaitu :
 - a. Masa anak sekolah dasar mulai dari usia 7-12 tahun adalah periode intelektual.

Periode intelektual ini adalah masa belajar awal dimulai dengan memasuki masyarakat diluar keluarga, yaitu lingkungan sekolah kemudian teori pengamatan anak dan hidupnya perasaan, kemauan serta kemampuan anak dalam berbagai macam potensi, namun masih bersifat tersimpan atau masa latensi (masa tersembunyi).

⁴¹ *Ibid*, hlm. 7-8

- b. Masa remaja/pra pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode pueral.

Pada periode ini, terdapat kematangan fungsi jasmaniah ditandai dengan berkembangnya tenaga fisik yang melimpah-limpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandal, kurang sopan, liar dan lain-lain.

Sejalan dengan perkembangnya fungsi jasmaniah, perkembangan intelektual pun berlangsung secara intensif sehingga minat pada pengetahuan dan pengalaman baru pada dunia luar sangat besar terutama yang bersifat konkret, karena anak puber disebut sebagai fragmatis atau utilitas kecil, dimana minatnya terarah pada kegunaan-kegunaan teknis.

3. Fase Ketiga adalah dimulai pada usia 14 sampai 21 tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan adolescent, dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan, dari anak menjadi orang dewasa.

Masa remaja atau masa pubertas bisa dibagi menjadi 4 (empat) fase :

- a. Masa awal pubertas, disebut pula masa pueral / pra pubertas.
- b. Masa menentang kedua, fase negatif, trozalter kedua, periode verneinung.
- c. Masa pubertas sebenarnya, mulai kurang lebih 14 tahun, masa pubertas pada anak wanita pada umumnya berlangsung lebih awal dari masa pubertas anak laki-laki.

- d. Fase adolescence, mulai kurang lebih usia 17 tahun sampai sekitar 19 tahun hingga 21 tahun.

Fase ketiga ini mencakup point c dan diatas, didalam periode ini terjadi perubahan-perubahan besar. Perubahan besar yang dialami anak membawa pengaruh pada sikap dan tindakan kearah yang lebih agresif sehingga pada periode ini banyak anak-anak dalam bertindak dapat digolongkan kedalam tindakan yang menunjukkan kearah gejala kenakalan anak.

Dilihat dari tingkatan usia, batasan seseorang dikategorikan sebagai anak dapat dilihat pada gambaran berikut ini, dimana di berbagai Negara di dunia tidak ada keseragaman tentang batasan umur seseorang yang dikategorikan sebagai anak, seperti :

1. Di Amerika Serikat, 27 negara bagian menentukan batas umur antara 8 -18 tahun, sementara 6 negara bagian yang menentukan batas umur antara 8-16 tahun.
2. Di Inggris, ditentukan batas umur antara 12-16 tahun.
3. Di Australia, kebanyakan Negara bagian menentukan batas umur antara 8-16 tahun.
4. Di Belanda, menentukan batas umur antara 12-18 tahun.
5. Di Srilanka, menentukan batas umur antara 6-18 tahun.
6. Di Iran, menentukan batas umur antara 6-18 tahun.
7. Di Jepang dan Korea, menentukan batas umur antara 14-20 tahun.
8. Di Taiwan, menentukan batas umur antara 14-18 tahun.
9. Di Kamboja, menentukan batas umur antara 15-18 tahun.
10. Di Negara-negara ASEAN lain, antara lain : Filipina (antara 7-16 tahun), Malaysia (antara 7-18 tahun), Singapura (antara 7-18 tahun).

Batasan usia juga dapat dilihat pada dokumen-dokumen internasional, seperti :⁴²

1. *Tast force on juvenile Delinquency Prevention*, menentukan bahwa seyogyanya batas usia penentuan seseorang dikategorikan sebagai dalam konteks pertanggungjawaban pidananya, ditetapkan usia terendah 10 tahun dan batas atas antara 16-18 tahun.
2. Resolusi PBB 40/33 tentang UN standard minimum *rule for the administration of juvenile justice (Beijing Rules)* menetapkan batasan anak yaitu seseorang yang berusia 7-18 tahun.
3. Resolusi PBB 45/113 hanya menentukan batas atas 18 tahun, artinya anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun.

2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Anak

Istilah kenakalan anak diambil dari bahasa asing *Juvenile Delinquency (JD)*, *Juvenile* sinonim dengan istilah *young person* (orang yang muda), *youngster* (masa muda), *youth* (kaum muda), *child* (anak-anak), ataupun *adolescent (remaja)*. Adapun *Delinquency* adalah tindakan atau perbuatan (act) yang dilakukan oleh anak, dimana jika tindakan atau perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa merupakan suatu kejahatan.⁴³

Delinquency juga berarti *doing wrong*, terabaikan / mengabaikan yang kemudian diperluas artinya jahat, a-sosial, kriminal, melanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain. Dengan demikian secara Entimologi JD adalah kejahatan anak, dan dilihat dari pelakunya maka JD yang berarti penjahat anak atau anak jahat.⁴⁴

⁴² Nasriana, *Op-Cit*, Hlm. 9-10

⁴³ Setya wahyudi, *Op-Cit*, Hlm. 29

⁴⁴ *Ibid*

Suatu perbuatan dikatakan delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.⁴⁵

Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dimana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut. Namun terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat kondisi psikologis yang tidak seimbang dan sipelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan.

Istilah kenakalan anak itu pertama kali ditampilkan pada badan Peradilan Amerika Serikat dalam rangka usaha membentuk suatu Undang-undang Peradilan bagi anak di Negara tersebut.⁴⁶

⁴⁵ Sudarsono, "*kenakalan remaja*", Jakarta : Rineka Cipta, 1991, hlm.10

⁴⁶ Wagiati soetodjo, *Op-Cit*, Hlm.9

Menurut Paul moedikno sebagaimana dikutip Romli Atmasasmita memberikan perumusan, mengenai pengertian *Juvenile Delinquency*, yaitu sebagai berikut :⁴⁷

- a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *Delinquency*. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.
- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jangki tidak sopan, model you can see dan sebagainya.
- c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.

Menurut Fuad Hasan yang dikutip Romli Atmasasmita yang dikatakan *Juvenile Delinquency* adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh remaja, apabila dilakukan oleh orang dewasa maka dikualifikasikan sebagai kejahatan.⁴⁸

Pengertian *Juvenile Delinquency* menurut kartini kartono adalah sebagai berikut *Juvenile Delinquency* yaitu perilaku jahat / dursila, atau kejahatan / kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.⁴⁹ Sedangkan *Juvenile Delinquency* menurut Romli Atmasasmita adalah : setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku

⁴⁷ *Ibid*, hlm 9-11

⁴⁸ *Ibid*, hlm 10

⁴⁹ Kartono kartini, "patologi social 2, kenakalan remaja", Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.7

serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.⁵⁰ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delikueni diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.⁵¹

Menurut pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur :⁵²

1. Adanya perbuatan manusia
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum.
3. Adanya kesalahan
4. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.

Adanya 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu :⁵³

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
2. *Juvenile Delinquency* Adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

⁵⁰ Romli Atmasasmita, "problem kenakalan anak remaja", Bandung : Armico, 1983, hlm.40

⁵¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" Jakarta : Balai Pustaka, 1991 hlm.219

⁵² Wagiati soetodjo, *Op-Cit*, hlm.12

⁵³ Purniati, mamik sri supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen "correction in Amerika : Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (juvenile justice system) di Indonesia ", UNICEF, Indonesia, 2003, hlm 2.

Dibeberapa Negara, pelaku *Status Delinquency Offence* diserahkan untuk diserahkan kepada Pembina kesejahteraan anak, namun ada pula yang diserahkan untuk dihadapkan pada Sistem Peradilan Pidana Anak.⁵⁴

2.1.3 Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice Sistem*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁵⁵ Menurut Muladi Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum formil, hukum pidana materil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.⁵⁶ Menurut Romli Atmasasmita beliau membedakan pengertian *Criminal Justice Proses* dan *criminal justice system*. Pengertian *Criminal Justice Proses* Adalah setiap tahap dalam suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka kedalam proses yang membawa kepada penentuan pidana baginya, sedangkan pengertian *criminal justice system* adalah

⁵⁴ Setya Wahyudi, *Loc-it*

⁵⁵ Mardjono Reksodiputro, *Loc-it*

⁵⁶ Muladi, "Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana", *Loc-it*.

interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.⁵⁷

Didalam kata “Sistem Peradilan Pidana Anak”, terkandung unsur “Sistem peradilan Pidana” dan unsur “anak”. Kata “anak” dalam “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak nakal, yaitu anak yang melakukan tindak pidana ataupun anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak.⁵⁸ Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *the juvenile justice system*, yaitu suatu istilah yang digunakan searti dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum, Lembaga Pengawasan, pusat-pusat penahanan anak dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.⁵⁹

Sudarto mengemukakan bahwa didalam peradilan anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang tertuju pada kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh Polisi, Jaksa, Hakim, dan Pejabat lain, harus didasarkan pada suatu

⁵⁷ Romli Atmasasmita, “system peradilan pidana, perspektif Eksistensialisme dan abolisianisme ”, Bandung: Bina Cipta, 1996 hlm.14

⁵⁸ Setya Wahyudi, *Op-cit*, hlm.35

⁵⁹ *Ibid*

prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.⁶⁰ Berdasarkan RUU SPP Anak, yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian Perkara anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban atau saksi tindak pidana mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.⁶¹

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas⁶²

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan Pembimbingan anak;
- h. Proporsional
- i. Perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir;
- j. Nonretributif; dan
- k. *Ultimum remedium*

Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk :⁶³

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dengan orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;

⁶⁰ Sudarto, "Kapita Selekta Hukum Pidana", Bandung, Alumni, 1981, hlm. 129

⁶¹ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan penjelasan yang dimaksud dengan "*Ultimum remedium*" pada hurup K adalah menggunakan sarana hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan anak.

⁶² Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶³ Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua / Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan.
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 :⁶⁴

1. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
2. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
3. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Sistem peradilan pidana tidak terlepas dari upaya penanggulangan kejahatan yang dapat dilakukan dengan sarana penal maupun non penal. Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal yaitu upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana.

⁶⁴ Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana didalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem- subsistem yaitu : kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga koreksi (lembaga pemasyarakatan), yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output) yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah), dan kesejahteraan sosial (jangka panjang).⁶⁵

Hal tersebut berlaku pula pada sistem peradilan pidana anak yaitu tujuan dari jangka pendek dari sistem peradilan pidana anak adalah resosialisasi atau pembinaan untuk mempersiapkan kembali kepada masyarakat bagi pelaku anak, tujuan jangka menengah sistem peradilan pidana anak adalah mencegah pelaku anak tersebut melakukan kejahatan lebih lanjut serta tujuan jangka panjang dari sistem peradilan pidana anak adalah kesejahteraan bagi anak.

2.1.4 Tujuan pemidanaan terhadap anak

Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal satu istilah untuk keduanya, yaitu *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi perdata, administratif, disiplin dan pidana,

⁶⁵ Muladi, "kapita selekta sistem peradilan pidana", *Op.Cit.*, Hlm.vii

sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.⁶⁶

Istilah penghukuman dapat diartikan secara sempit yaitu penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau penjatuhan pidana yang mempunyai arti yang sama dengan *sentence* atau *veroordeling*. Istilah pidana merupakan istilah yang mempunyai arti khusus, sehingga perlu ada pembatasan yang dapat menunjukkan ciri-ciri serta sifat-sifatnya yang khas.⁶⁷ Pandangan-pandangan tentang tujuan pemidanaan sesungguhnya tidak lepas dan erat kaitannya perkembangan teori-teori pemidanaan. Secara tradisional, teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu teori absolut atau pembalasan (*retributive*) dan teori relatif atau tujuan (*utilitarian*). Kedua teori tersebut tidak luput pula dari pengaruh yang berkembang dari kedua mazhab/aliran dalam hukum pidana, kedua pemikiran tersebut adalah pemikiran klasik positif.

Di Indonesia sendiri, hukum pidana positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Bahkan bila menelusuri pelbagai perundang-undangan di Indonesia, baik Undang-undang pidana atau Undang-undang non pidana yang memuat sanksi pidana, alasan atau tujuan yang ingin dicapai dari pencantuman dari suatu sanksi pidana

⁶⁶ A.Z Abidin dan Andi Hamzah, *Op-Cit.* Hlm. 41

⁶⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, "Teori-teori dan kebijakan pidana", Bandung : Alumni, 1984, Hlm.1

didalam perumusannya pun tidak pernah dibuat dalam suatu rumusan pasal tersendiri.⁶⁸

Meskipun hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah memberikan aturan yang jelas, namun keterbatasan kemampuan Negara yang telah melampaui ambang batas dan mencapai titik nadir menyebabkan banyak pihak mencoba mencari alternatif tindakan yang dapat dilakukan. Sejauh ini terdapat dua model alternative yang dipilih masyarakat yaitu main hakim sendiri atau melalui upaya perdamaian.⁶⁹

Oleh karena itu banyak alternatif perubahan yang ditawarkan dan kemudian berkembang sebagai teori atau faham dalam pengembangan ilmu hokum pidana diantaranya konsep pembedaan, sepanjang kurun waktu beberapa tahun terakhir paham abolisionis ini berkembang mulai dari abolisionis yang meminta adanya penghapusan hukuman mati hingga reformasi terhadap sistem hukuman badan berupa pemenjaraan untuk digantikan dengan jenis tindak pidana lainnya.⁷⁰

Beranjak dari perkembangan teori abolisionis tersebut maka berkembang keadilan restoratif sebagai suatu bentuk perkembangan

⁶⁸ Eva achjani Zulfa, "pergeseran paragigma pembedaan di Indonesia", jurnal hukum dan pembangunan, tahun ke-36 No.3 Juli-september 2006. Badan penerbit FHUI. Hlm.389

⁶⁹ Eva achjani Zulfa, Indriyanto seno adji, *Op-Cit*, hlm. 2

⁷⁰ *Ibid*, dikutip dari Syaiful Bahri, "perkembangan stelsel pidana di Indonesia", Yogyakarta : total media.2009)Hlm. 89

dari berbagai pemikiran tentang hukum pidana dan pidanaaan, hingga saat ini masih menjadi suatu konsep yang dipertebatkan. Khususnya berkaitan dengan pidanaaan, maka perdebatan ini sebetulnya terjadi pada setiap perubahan dan pemikiran baru tentang pidanaaan.

Perdebatan ini terjadi atas dasar kesadaran bahwa persoalan pidanaaan bukanlah sekedar proses sederhana untuk memasukkan seseorang kedalam penjara atau meminta seseorang untuk membayarkan sejumlah denda. Pidanaaan pada dasarnya merupakan gambaran dari sistem moral, nilai kemanusiaan dan pandangan filosofis suatu masyarakat manusia pada suatu jaman, sehingga permasalahan mengenai sistem pidanaaan paling tidak harus meliputi tiga perpektif yaitu filosofis, sosiologis, dan kriminologis.

Secara tradisional perkembangan teori pidanaaan digambarkan sebagai suatu perubahan pemikiran yang dimulai dari teori retributif hingga resosialisasi dan restoratif (bila restoratif diterima sebagai bentuk teori pidanaaan yang baru).⁷¹

Berdasarkan instrumen intenasional, terdapat dua kategori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum, yaitu *criminal offence* dan *status offence*.⁷² Namun, secara hakiki perilaku

⁷¹ *Ibid*, hlm. 47

⁷² *Criminal offence*, diartikan sebagai pelaku delikueni anak yang merupakan tindak pidana apabila dilakukan oleh orang dewasa; sedangkan *status offence* adalah pelaku delikueni anak

anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum, hendaknya dilihat bukan semata-mata sebagai perwujudan penyimpangan perilaku karena iseng atau mencari sensasi, melainkan harus dilihat sebagai perwujudan penyimpangan perilaku karena iseng atau mencari sensasi, melainkan harus dilihat sebagai perwujudan produk dan akibat ketidakseimbangan lingkungan sosial. Atas dasar hal tersebut, maka sangatlah tidak tepat apabila tujuan pemidanaan bukan struktural / fungsional.

Pengobatan dengan pidana sangat terbatas dan bersifat “pragmentair”, yaitu terfokus pada dipidananya si pembuat (sipenderita penyakit). Efek preventif dan upaya penyembuhan (*treatment* atau *kurieren*) lebih diarahkan pada tujuan pencegahan agar orang tidak melakukan tindak pidana / kejahatan, dan bukan untuk mencegah agar kejahatan secara struktural tidak terjadi. Pidana yang dijatuhkan yang bersifat kontradiktif / paradoksal dan berdampak negatif terhadap pelaku.⁷³

Tujuan pemidanaan tersebut diatas akan lebih berbahaya apabila yang menjadi objek adalah seorang anak, yang dalam tindakannya memiliki motivasi dan karakteristik tertentu yang berbeda dengan pelaku orang dewasa. Bahkan masyarakat internasional

yang erat kaitannya dengan statusnya sebagai anak, perilaku-perilaku tersebut pada umumnya tidak dikategorikan sebagai suatu tindak pidana bila dilakukan oleh orang dewasa. Sebagai contoh : pergi dari rumah tanpa izin orang tua, mengkonsumsi minuman beralkohol dan lain sebagainya.

⁷³ *ibid*

sebagaimana diungkapkan dalam konvensi hak-hak anak secara tegas menyatakan bahwa :

“In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institution, court of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interest of the child shall be a primary consideration” (dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama).⁷⁴

Begitu juga kalau diperhatikan *standart minimum rule juvenile justice (SMR-JJ) Beijing rule*, menegaskan beberapa prinsip sebagai pedoman dalam mengambil keputusan. Berdasarkan *rule* 17.1, menyatakan bahwa mengambil keputusan harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut :⁷⁵

- a. Bentuk-bentuk reaksi/sanksi yang diambil selamanya harus diseimbangkan tidak hanya pada keadaan-keadaan dan keseriusan/berat ringannya tindak pidana (*circumstances and the gravity of the offence*), tetapi juga pada keadaan-keadaan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat (*the needs of the society*)
- b. Pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pribadi anak hanya setelah pertimbangan yang hati-hati dan dibatasi seminimal mungkin;
- c. Perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakan kecuali anak melakukan tindakan kekerasan yang serius terhadap orang lain atau terus-menerus melakukan tindak pidana serius dan kecuali tidak ada bentuk sanksi lain yang lebih tepat;
- d. Kesejahteraan anak harus menjadi faktor pedoman dalam mempertimbangkan kasus anak.

⁷⁴ Article 3, “*convention on the right of the child*”, unicef, resolusi PBB 44/24, 20 november 1989, dikutip oleh nandang Sambas, “*Pembaharuan sistem pembinaan anak di Indonesia*”, Yogyakarta : Graha Ilmu, cetakan pertama, 2010, hlm. 25

⁷⁵ Barda Nawawi Arief, “*bunga rampai hukum pidana*” Bandung : Alumni, 1992, hlm. 121

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, tampak jelas bahwa dalam penjatuhan sanksi terhadap anak, tujuan yang hendak dicapai adalah perlindungan hukum yang harus mengedepankan yang terbaik bagi kepentingan anak, sehingga dapat tercapainya kesejahteraan anak.

Tujuan dan dasar pemikiran dari penanganan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan atau kepentingan anak berada di bawah kepentingan masyarakat. Akan tetapi harus dilihat bahwa mendahulukan kesejahteraan dan kepentingan anak itu pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial.

Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tidak secara eksplisit mengatur tujuan pemidanaan, namun secara umum dapat dilihat dalam konsiderannya. Tujuan yang hendak dicapai adalah dalam upaya membina dan melindungi dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Selain itu, dalam penjelasan diuraikan pula bahwa dengan dikeluarkannya Undang-undang tentang Pengadilan anak, dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Dimaksudkan juga untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi

manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Tujuan pemidanaan berdasarkan pasal 54 RKHUP yaitu :⁷⁶

1. Pemidanaan bertujuan :
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana;
 - e. Memaafkan terpidana.
2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

2.2 RESTORATIVE JUSTICE

Konvensi Negara-negara di dunia mencerminkan paradigma baru untuk menghindari peradilan pidana anak. *Restorative Justice* (keadilan restoratif) adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan anak yang bermasalah dengan hukum karena menawarkan masalah solusi yang komprehensif dan efektif. *Restorative Justice* (keadilan restoratif) bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat.

Pendekatan keadilan restoratif diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam

⁷⁶ Pasal 54 ayat 1 dan 2 Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini. PBB melalui *basic principle* yang telah digariskan menilai bahwa pendekatan keadilan restoratif adalah pendekatan keadilan restoratif adalah pendekatan yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional.⁷⁷

Jeff Christian, seorang pakar lembaga pemasyarakatan internasional dari Kanada, mengemukakan bahwa sesungguhnya peradilan restoratif telah dipraktikkan banyak masyarakat sejak ribuan tahun lalu jauh sebelum lahir hukum Negara yang formalitas seperti sekarang ini, yang kemudian disebut sebagai hukum modern. Menurutnya *restorative justice* adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum semata, tetapi juga dikaitkan dengan aspek-aspek moral, sosial, ekonomi, agama, dan adat istiadat local serta berbagai pertimbangan lainnya.⁷⁸

Restoratif Justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep *restorative justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak seorang anak seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F Marshall dalam tulisannya "*restorative justice an overview*" mengatakan :

⁷⁷ Eva Achjani Zulfa, indriyanto Seno Adji, *Op-Cit*, Hlm. 64

⁷⁸ Hadi Supeno, *Op-cit*, hlm.196

“restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future”(*restorative justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

Penjelasan terhadap definisi *restorative justice* yang dikemukakan oleh Tony Marshall dalam tulisannya *“restorative justice an overview”*, dikembangkan oleh Susan Sharpe dalam bukunya *“restorative justice a vision for hearing and change”* yang mengungkapkan 5 prinsip kunci dari *restorative justice* yaitu :⁷⁹

1. *Restorative Justice* Mengandung partisipasi penuh dan konsensus;
2. *Restorative Justice* Berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan;
3. *Restorative Justice* Memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh;
4. *Restorative Justice* Mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal;
5. *Restorative Justice* Memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

Penyelesaian secara *restorative justice* berbeda dengan proses peradilan konvensional. Peradilan konvensional merupakan pengadilan yang

⁷⁹ *Ibid*

menentukan kesalahan dan mengurus kerusakan / penderitaan yang dialami seseorang atau beberapa orang dalam sebuah forum antara pelaku tindak pidana dan Negara yang dilangsungkan oleh aturan yang sistemik.

Sedangkan *restorative justice* menurut howard zehr adalah melihat suatu proses peradilan dengan pandangan yang berbeda, yakni kriminal adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang kepada orang lain. *restorative justice* dilakukan untuk memulihkan sesuatu menjadi baik kembali seperti semula dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi yang mengutamakan perbaikan, rekonsiliasi dan perlindungan kembali. howard zehr Menyebutkan perbandingan antara “*retributive justice*” dan “*restorative justice*” adalah :⁸⁰

1. *Retributive justice* memfokuskan pada perlawanan terhadap hukum dan Negara, *restorative justice* pada pengrusakan atau kekerasan terhadap manusia yang berhubungan dengannya.
2. *Retributive justice* berusaha mempertahankan hukum dengan menetapkan kesalahan dan mengatur penghukuman, sedangkan *restorative justice* mempertahankan korban dengan memperhatikan rasa sakitnya dan membuat kewajiban pertanggungjawaban pelaku kepada korban dan masyarakat yang dirugikan sehingga semuanya mendapatkan hak masing-masing.
3. *Retributive justice* melibatkan Negara dan pelaku dalam proses peradilan formal, sedangkan *restorative justice* melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam suasana dialog untuk mencari penyelesaian.
4. *Retributive justice* korban hanya merupakan bagian pelengkap, sedangkan dalam *restorative justice* korban adalah posisi sentral

⁸⁰ *Ibid* hlm. 89-90

5. *Retributive justice* posisi masyarakat diwakili oleh Negara, sedangkan dalam *restorative justice* masyarakat berpartisipasi aktif.

Pendekatan keadilan restoratif diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini. PBB melalui *basic principle* yang telah digariskannya menilai bahwa pendekatan keadilan restoratif adalah pendekatan yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional. Hal ini sejalan dengan pandangan G. P. hoefnagels yang menyatakan bahwa politik kriminal harus rasional (*a rational total of the responses to crime*). Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini.

Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang terasa tersisihkan secara mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana pada saat ini. Dipihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum.

Restorative justice adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan

materiil). *Restorative justice* harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan.⁸¹ Bagir Manan menguraikan tentang substansi “*Restorative justice*” berisi prinsip-prinsip, antara lain : membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai “*stakeholders*” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).

Konsep *Restorative justice* (keadilan restoratif) sebenarnya telah dipraktekkan masyarakat adat Indonesia, seperti di Papua, bali, Toraja, minangkabau dan komunitas tradisional lain yang masih kuat memegang kebudayaannya. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang (termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan anak), penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas adat secara internal tanpa melibatkan aparat Negara didalamnya. Ukuran keadilan bukan berdasarkan keadilan retributif berupa balas dendam atau hukuman penjara, namun berdasarkan keinsyafan dan pemaafan.⁸²

Dalam penanganan kasus anak, bentuk *restorative justice* yang dikenal adalah *reparative board / youth penal* yaitu suatu penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku,

⁸¹ Bagir manan, “*restoratif justice (suatu pengenalan), dalam refleksi dinamika hokum rangkaian pemikiran dalam dekade terakhir*”, perum percetakan Negara R.I Jakarta, 2008, hlm. 4 sebagaimana dikutip HJ.DS. Dewi, *Op.Cit.* hlm.6

⁸² *Ibid* hlm.7

korban, masyarakat, mediator, dan juga hakim, jaksa dan pembela secara bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku yang anti rugi bagi korban atau masyarakat.

Definisi *Restorative justice* menurut surat keputusan bersama tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.

Dalam konsep ini, penyelesaian konflik didasarkan atas partisipasi masyarakat. Kasus yang melibatkan anak tidak selalu perlu diproses secara hukum, cukup diselesaikan melalui komunitas dengan jalan kekeluargaan. Proses ini diharapkan akan mengurangi dampak pada anak yang berkonflik dengan hukum yang kadang lebih buruk daripada perilaku kriminalnya itu sendiri. Karena masih adanya rasa dendam, tidak jarang terjadi tawuran antar pelajar, antar kelompok, antar kampung, antar suku karena tidak ada penyelesaian yang tuntas antara pelaku dan pihak korban dan keluarganya serta lingkungannya, mesti terdakwa sudah dijatuhi hukuman. Hendaknya konflik seperti ini dapat dilakukan musyawarah dan mufakat dengan warga, lingkungan, RT, RW, Ketua adat, tokoh agama, guru sekolah, dan keluarga pelaku serta keluarga korban.

Berdasarkan UU-SPP Anak, keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, serta bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Sebagaimana tercantum pada pasal 54 Rancangan KUHP mengenai tujuan pembedaan ini jelas mencantumkan tujuan dari penyelesaian suatu perkara pidana dalam pandangan keadilan restoratif.⁸³ Rumusan dalam pasal 54 ayat (1) huruf c RKUHP jelas memberikan ruang bagi penggunaan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian konflik dalam masyarakat.⁸⁴ Dalam hal ini penegak hukum tidak dapat berjalan sendiri, hukum yang hidup dalam masyarakat hanya bisa ditegakkan bila melibatkan masyarakat sebagai komponen penegakan hukum.

Menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan, pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.⁸⁵

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 179

⁸⁵ Pasal 1 angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tidak mudah memberikan definisi bagi pendekatan keadilan restoratif ini, mengingat banyak variasi model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya. Karenanya banyak terminologi yang digunakan untuk menggambarkan aliran keadilan restoratif ini antara lain “*communitarian justice*” (keadilan komunitarian), “*positive justice*” (keadilan positif), “*relational justice*” (keadilan relasional), “*reparative justice*” (keadilan reparatif), dan “*community justice*” (keadilan masyarakat) serta *communitarian justice*. Terminologi yang dipakai untuk menyebut “*communitarian justice*” berasal dari teori komunitarian yang berkembang di Eropa saat ini. Paham individualis yang selama ini lekat dengan dunia barat, berangsur-angsur ditinggalkan sejalan dengan kesadaran peran masyarakat terhadap perkembangan kehidupan seseorang⁸⁶.

Pandangan-pandangan tersebut menempatkan keadilan restoratif pada posisi yang mengusung lembaga musyawarah sebagai upaya yang dapat dilakukan dalam mencari jalan terbaik atas suatu pemecahan masalah yang timbul akibat dilakukannya suatu tindak pidana.

Pelaksanaan *restoratif justice* memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan prinsip utama dari *restoratif justice* adalah menghindari pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formil dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara.

⁸⁶ Eva Achjani Zulfa, “mendefinisikan keadilan restoratif”, evacentre.blogspot.com/2009/11/definisi-keadilan-retoratif.html. **Loc-cit.**

Praktek *restoratif justice* telah dipergunakan oleh berbagai Negara di dunia untuk menyelesaikan tindak pidana melalui proses diluar peradilan pidana formil. Penyelesaian tindak pidana tertentu terutama yang dilakukan oleh anak yang terjadi karena pelaksanaan *restoratif justice* diberbagai Negara mempunyai jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan menurut karakteristik dan aturan di Negara tersebut. Secara umum dalam konsep *restoratif justice* tidak membatasi dan menempatkan tindak pidana apa saja yang dapat diselesaikan. Setiap tindak pidana dapat diselesaikan dengan penyelesaian diluar peradilan formal melalui proses *restoratif justice*, hanya saja pelaksanaan proses tersebut harus sesuai dengan prinsip utama *restoratif justice*.⁸⁷

Circles adalah penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan model ini, maka para pihak yang terlibat meliputi pelaku, korban, keluarga, dan para pihak lain yang terlibat termasuk didalamnya aparat penegak hukum. Tetapi berbeda dengan model sebelumnya, setiap anggota masyarakat yang merasa berkepentingan dengan perkara tersebut dapat datang dan berpartisipasi. *Circles* dalam hal ini didefinisikan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dengan tindak pidana secara meluas.⁸⁸ Model *Circles* ini diadopsi dari praktek yang ada di Kanada.

2.3 DIVERSI

⁸⁷ Marlina, “peradilan pidana Anak di Indonesia, pengembangan konsep diversi dan restoratif justice”, *Op-cit.* hlm. 226.

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 92

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain diluar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (remove) seorang anak yang melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan.

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata “*diversion*” pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan presiden komisi pidana anak (*president’s crime commissions*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1990.⁸⁹

Berdasarkan *United Nation Standart Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*. Resolusi PBB 40/33 tanggal 29 November 1985, mengatur tentang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau

⁸⁹ Marlina, ”penerapan proses diversi terhadap anak pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana”, jurnal quality, 2008, hlm.1 sebagaimana dikutip oleh HJ.DS. Dewi. **Op.cit.**hlm.8

mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.⁹⁰

Tindakan-tindakan kebijakan ini disebut sebagai proses diversifikasi (*diversion*) sebagaimana tercantum dalam rule 11 dan 17.4 SMRJJ/The Beijing Rule tersebut. Tindakan Diversifikasi merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversifikasi di semua tingkatan akan sangat mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.⁹¹

Wacana diversifikasi mengemukakan dalam berbagai diskusi upaya mencari model penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Perkembangan praktik di lapangan, aparat penegak hukum mencoba mewartakan kekurangan yang ada dalam hukum pidana formil tersebut diatas melalui Lembaga diversifikasi.⁹²

Jack E. Bynum dalam bukunya *juvenile delinquency a sociological approach* menyatakan “*diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offender from the juvenile justice system*” diversifikasi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana).⁹³

Pengertian diversifikasi juga dimuat dalam *United Nation Standart Minimum Rule For The Administration Of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*

⁹⁰ Setya Wahyudi, “Op-Cit” hlm. 67

⁹¹ *Ibid*

⁹² Eva Achjani Zulfa, indriyanto Seno Adji, *Op-Cit*, Hlm. 157

⁹³ Marlina, “*diversi dan Restorative justice sebagai alternatif* ” *Op.cit*, hlm.83

butir 6 dan butir 11 terkandung pernyataan mengenai diversifikasi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus-kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Menurut pendapat Peter C. Kratcoski, ada tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi yang dapat dilaksanakan yaitu :⁹⁴

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*) yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan kepada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- c. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balance or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberikan kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung kepada korban, pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesempatan tindakan pada pelaku.

Diversifikasi merupakan aturan ke-11 *United Nation Standart Minimum Rule For The Administration Of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*. Diversifikasi sendiri dalam pengaturan sistem peradilan pidana anak di Indonesia memang

⁹⁴ *Ibid*

belum mendapatkan pengaturan yang tegas, namun pada pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian menyebutkan :⁹⁵

1. Untuk kepentingan umum Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hal ini seharusnya kembali dipikir oleh berbagai pihak, bukan hanya kepolisian dalam menangani perkara anak tersebut. Tapi tugas jaksa, hakim, penasehat hukum dan seluruh komponen bangsa dan Negara ini.

Dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur mengenai Diversi yang termuat didalam beberapa pasal yaitu :

1. Pasal 1 angka 6 :⁹⁶
Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
2. Pasal 5 :⁹⁷
 - (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
 - (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

⁹⁵ Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 2

⁹⁶ Pasal 1 angka 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁹⁷ Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.
3. Pasal 6 :⁹⁸
Diversi bertujuan:
- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
 - b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
 - c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
 - d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
 - e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.
4. Pasal 7 :⁹⁹
- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
 - (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
4. Pasal 8 :¹⁰⁰
- (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
 - (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
 - (3) Proses Diversi wajib memperhatikan:
 - a. kepentingan korban;
 - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
 - c. penghindaran stigma negatif;
 - d. penghindaran pembalasan;
 - e. keharmonisan masyarakat; dan
 - f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
5. Pasal 9 :¹⁰¹

⁹⁸ Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak

⁹⁹ Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak

¹⁰⁰ Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak

¹⁰¹ Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak.

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
 - a. Kategori tindak pidana;
 - b. Umur Anak;
 - c. Hasil penelitian masyarakat dari Bapas; dan
 - d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

 - (2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
 - a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
 - b. tindak pidana ringan;
 - c. tindak pidana tanpa korban; atau
 - d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.
6. Pasal 10 :¹⁰²
- (1) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Masyarakat, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
 - (2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Masyarakat dapat berbentuk:
 - a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
 - b. rehabilitasi medis dan psikososial;
 - c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
 - d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
 - e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

7. Pasal 11 :¹⁰³

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat.

¹⁰² Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak.

¹⁰³ Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak.

8. Pasal 12 :¹⁰⁴

- (1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.
- (2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- (5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

9. Pasal 13 :¹⁰⁵

Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:

- a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

10. Pasal 14 :¹⁰⁶

- (1) Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.

¹⁰⁴ Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak.

¹⁰⁵ Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak.

¹⁰⁶ Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak.

- (2) Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.
- (3) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG KEJAKSAAN RI , DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA

3.1. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia.

Penegakan hukum dalam konteks hukum pidana dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana (SPP) yang pelaksanaannya terdiri dari setidaknya 4 (empat) komponen, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, masyarakat. Keempat komponen tersebut telah diatur dalam Undang-undang no.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berfungsi tidaknya suatu lembaga pelaksana peradilan pidana pada prinsipnya berpengaruh pada fungsi lembaga lain. Dalam posisi inilah sistem peradilan pidana yang dicanangkan dalam KUHAP tersebut menjadi sebuah sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).¹⁰⁷

Kedudukan kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia, sebagai salah satu sub sistem hukum yang menjadi poros dan berada dalam satu kesatuan yang teratur dan terintegral, saling mempengaruhi dan saling mengisi dengan subsistem lainnya untuk mencapai tujuan dari hukum.

3.1.2.2. Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan sebagai salah satu Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan, merupakan salah

¹⁰⁷ Basrief Arief, makalah dengan judul “*peran kejaksaan sebagai subsistem dalam sistem peradilan pidana*”, disampaikan dalam acara rakernis fungsi reskrim polri T.A 2012 dengan tema “*komitmen penyidik Polri Melaksanakan penegakan hukum dengan jujur, benar dan adil untuk memenuhi rasa keadilan Masyarakat*” pada tanggal 13 Maret 2012 di hotel mercure ancil Jakarta, hlm.3.

satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana terpadu. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kedudukan kejaksaan dalam pasal 2 menegaskan bahwa :¹⁰⁸

1. Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintah;
2. Kejaksaan melakukan kekuasaan(kewenangan) dibidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang;
3. Kekuasaan (kewenangan) itu dilakukan secara merdeka;
4. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.

Tugas dan wewenang kejaksaan sangat luas menjangkau area hukum pidana, Perdata maupun Tata Usaha Negara serta juga mencakup ketertiban umum. Tugas dan wewenang ini pelaksanaannya dipimpin, dikendalikan dan dipertanggungjawabkan oleh Jaksa Agung. Peranan Jaksa Agung dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan menjadi sangat krusial, lebih-lebih pada saat ini dimana Negara sedang dalam proses reformasi yang salah satu adegannya adalah terwujudnya supremasi hukum.¹⁰⁹

Kejaksaan sebagai aparaturnya Negara merupakan alat untuk melakukan penegakan hukum yang menempati posisi sentral, upaya dan proses penegakan hukum dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh Karena itu basis pengabdian institusi kejaksaan dan profesi jaksa sebagai penyelenggara dan pengendali penuntutan atau selaku *dominus litis* dalam batas yurisdiksi Negara.¹¹⁰

Kejaksaan dalam mengimplementasikan tugas dan wewenangnya secara kelembagaan tersebut , diwakili oleh petugas atau pegawai Kejaksaan yang disebut Jaksa¹¹¹.

Kedudukan kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia, sebagai salah satu subsistem hukum yang berada dalam satu kesatuan yang teratur dan terintegral, saling mempengaruhi dan saling mengisi dengan subsistem lainnya untuk mencapai tujuan dari hukum

¹⁰⁸ Pasal 2 Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 67, menyebutkan : ayat (1), kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Ayat (2), kekuasaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka. Ayat (3), kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

¹⁰⁹ Perwujudan supremasi hukum ini telah dituangkan dalam Undang-undang nomor 15 tahun 2000 tentang program pembangunan nasional tahun 2000-2004, pada dasarnya telah ditetapkan berbagai kebijakan yang mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dalam mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik. Program-program tersebut adalah : (1) program pembentukan peraturan perundang-undangan

¹¹⁰ Kejaksaan agung Republik Indonesia pusat pendidikan dan pelatihan, "*pokok-pokok rumusan hasil sarasehan terbatas platform upaya optimalisasi pengabdian institusi kejaksaan* " Jakarta : Kejaksaan Agung RI, 1999, hlm.2

¹¹¹ Supriadi, Etika dan tanggung jawab profesi hukum di Indonesia, Jakarta, 2014, hal.130

tersebut.¹¹² Sedangkan dengan hubungannya dengan upaya penegakan hukum di Indonesia, Soejono Soekanto mengatakan bahwa “hukum dan penegak hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan”.¹¹³

Dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2004, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :¹¹⁴

1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - melakukan penuntutan;
 - melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Selain itu khusus Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur Undang-undang nomor 16 tahun 2004 yaitu :¹¹⁵

¹¹² Marwan Effendi, “*Kejaksaan RI posisi dan fungsinya dan perspektif hukum*”, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005 hlm.101.

¹¹³ *Ibid*

¹¹⁴ Pasal 30, undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 67.

¹¹⁵ Pasal 35 Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 67

- a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas dan kewenangan diatas, ditegaskan pula bahwa :¹¹⁶

- a. Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.
- b. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

Dalam mengimplementasikan tugas dan wewenang kejaksaan tersebut maka telah dituangkan dalam visi dan misi kejaksaan untuk menjadi pedoman dalam rencana kerja kejaksaan. Dijelaskan bahwa visi kejaksaan adalah “mewujudkan kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang melaksanakan tugasnya secara independen dengan menjunjung tinggi HAM dalam Negara hukum berdasarkan Pancasila” sedangkan visi kejaksaan adalah :¹¹⁷

- a. Menyatukan tata pikir, tata laku, tata kerja dalam penegakan hukum;
- b. Optimalisasi pemberantasan KKN dan penuntasan pelanggaran HAM;
- c. Menyesuaikan sistem dan tata laksana pelayanan dan penegakan hukum dengan mengingat norma keagamaan, kesusilaan, kesopanan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat.

¹¹⁶ Pasal 37, *Ibid*

¹¹⁷ Marwan effendi, “*peran, visi, misi, tugas, dan strategi kejaksaan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia*”, makalah disampaikan pada rapat koordinasi regional kementerian Negara pendayagunaan aparatur Negara, dengan tema “*evaluasi pelaksanaan instruksi presiden no. 5 tahun 2004 dengan penekanan pada pengadaan barang/jasa pemerintah dan pakta integritas*”, di ballroom hotel pangeran, pekanbaru riau, rabu 29 april 2009, hlm.5

Dalam fungsinya sebagai lembaga yang berwenang melakukan penuntutan di Indonesia, kejaksaan dalam melakukan tugas penuntutan haruslah berpedoman terhadap 3 (tiga) doktrin kejaksaan yang termuat dalam tri karma adhyaksa. Ke tiga doktrin tersebut sebagaimana diatur dalam keppja Nomor .KEP-030/J.A/3/1998 (keputusan Jaksa Agung tentang penyempurnaan doktrin Kejaksaan Tri Karma Adhyaksa), yaitu :

1. Tunggal : setiap warga kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya harus menyadari bahwa ia adalah satu dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Dengan demikian, setiap warga kejaksaan akan dapat saling mewakili tugas penegakkan hukum. Hal ini juga terkait langsung dengan citra kejaksaan karena baik dan buruknya kejaksaan dinilai dari sikap, perilaku dan perbuatan setiap warganya.
2. Mandiri : setiap warga kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya menyadari bahwa kejaksaan adalah satu-satunya badan hukum Negara penuntut umum yang diamanahkan dan dipercayakan masyarakat, Negara dan pemerintah yang mewajibkan setiap warganya untuk senantiasa memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuannya.
3. Mumpuni : setiap warga kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya dengan prakarsa sendiri dan membangun serta mengembangkan kerja sama dengan badan Negara terutama dibidang penegakan hukum dengan dilandasi semangat kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, dan keakraban untuk mencapai keberhasilan.

Dengan berpedoman kepada Tri Karma Adhyaksa tersebut diharapkan warga Kejaksaan khususnya Jaksa sebagai penegak hukum agar bisa lebih bersikap profesional dalam mengemban tugasnya sebagai abdi Negara dibidang penegakan hukum. Sejalan dengan hal tersebut, landasan kejaksaan doktrin Tri Karma Adhyaksa adalah pancasila sebagai landasan idiil Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai sumber hukum demi tercapainya cita-cita dan tujuan Negara dan bangsa Indonesia, oleh karena itu, baik pelaksanaan dan tujuan penegakan

hukum yang berintikan keadilan adalah dengan menerapkan sepenuhnya nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila.¹¹⁸

3.2 Kebijakan Kejaksaan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum

Sehubungan dengan penanganan perkara anak pada tahap penuntutan kejaksaan sebagai lembaga penuntutan telah mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-02/J.A/6/1989 tanggal 10 juli 1989 tentang penuntutan terhadap anak yang diteruskan dengan dikeluarkan surat edaran jaksa agung muda tindak pidana umum Nomor : B-532/E11/1995 tanggal 9 November 1995 tentang petunjuk teknis penuntutan terhadap anak, yang isinya sebagai berikut :¹¹⁹

A. Prapenuntutan

1. Segera setelah menerima SPDP agar diperhatikan usia dari tersangka.
2. Apabila usia tersangka masih dibawah 16 tahun segera pastikan kepada penyidik tentang usia tersangka dengan mencari bukti-bukti autentik seperti akte kelahiran atau akte kenal lahir, data disekolah, kelurahan, dan lain-lain.
3. Setelah usia tersangka dapat diketahui secara pasti berdasarkan alat bukti yang sah maka dilakukan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Melaporkan secara hierarki tentang identitas tersangka, kasus posisi, ketentuan yang dilanggar dan hal-hal yang dipandang perlu.
 - b. Apabila tersangka belum berumur 10 tahun pada saat melakukan perbuatan tersebut, agar jaksa peneliti (calon penuntut umum) melakukan pendekatan kepada penyidik untuk tidak melanjutkan penyidikan tetapi cukup diberikan bimbingan / penerangan secara bijaksana kepada tersangka maupun kepada orang tua / walinya sehingga perkaranya tidak perlu dikirimkan ke kejaksaan (SE-02/J.A/6/1989).
 - c. Apabila tersangka ditahan, hendaknya disarankan supaya segera dibebaskan melalui prosedur penangguhan / pengalihan penahanan, sedangkan kalau masih dipandang perlu untuk melakukan penahanan, disarankan agar tempat penahanan pada

¹¹⁸ Andi Hamzah, “posisi kejaksaan dalam system ketatanegaraan Republik indonesia ” makalah yang diajukan pada seminar menyambut Hari bakti Adhyaksa 22 Juli 2000 tanggal 20 juli 2000 (Jakarta : Kejaksaan Republik Indonesia 2000)

¹¹⁹ Surat edaran jaksa agung muda tindak pidana umum Nomor : B-532/E11/1995 tanggal 9 November 1995 tentang petunjuk teknis penuntutan terhadap anak

rutan/ lembaga tidak disatukan dengan tahanan dewasa.

4. Mengikuti secara aktif setiap perkembangan penyidikan untuk menghindari penyelesaian yang berlarut-larut.
5. Dalam penyerahan tahap pertama agar disamping meneliti syarat formal dan materiil juga disarankan memeriksa hasil penelitian prayuwana (bispa) setempat.
6. Pendapat prayuwana (Bispa) benar-benar diperhatikan dan dimanfaatkan dalam penyelesaian perkara.
7. Apabila tersangka anak dibawah umur tersebut melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa agar penuntutan terhadap masing-masing terdakwa dilakukan secara terpisah (pasal 142 KUHP)
8. Dalam penyerahan tahap kedua supaya jaksa benar-benar meneliti dan mempertimbangkan kesehatan, masa depan anak dan penggunaan kewenangan untuk menahan tersangka anak dibawah umur.

B. Penuntutan.

1. Perkara yang tersangkanya anak dibawah umur supaya diprioritaskan penyelesaiannya.
2. Tata tertib sidang anak dibawah umur harus sesuai dengan peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M-06-UM.01.06 tahun 1983 tentang tata tertib persidangan dan tata ruang sidang.
3. Tuntutan terhadap anak dibawah umur dilakukan sebagai berikut :
 - a. Apabila terdakwa dibawah umur tersebut tidak ditahan, supaya mengajukan tuntutan agar anak tersebut dikembalikan kepada orang tua / wali untuk dididik dan kalau orang tua / wali menolak, hendaknya dituntut untuk diserahkan kepada organisasi / suatu badan tertentu untuk mendapat pendidikan sebagaimana mestinya tanpa pidana apapun (pasal 45 dan pasal 46 KUHP) atau.
 - b. Dalam hal tersangka ditahan, agar jaksa penuntut umum menuntut pidana penjara minimum sama dengan masa selama tahanan, atau
 - c. Dalam hal Jaksa Penuntut Umum memandang perlu menuntut pidana penjara, agar mempedomani Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-001/J.A/4/1995 tentang pedoman tuntutan pidana.

Setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maka kejaksaan menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor :B-741/E/Epo.1/XII/1998 tanggal 15 desember 1998 dan nomor

: B-129/E.3/Epo.1/02/1999 perihal pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak yang isinya sebagai berikut :¹²⁰

1. Melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak dalam menangani tindak pidana yang dilakukan anak belum berusia 18 tahun.
2. Memerintahkan kepada para jaksa dalam wilayah hukum saudara untuk mempelajari dan memahami ketentuan-ketentuan termaktub dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak.
3. Untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 diminta agar saudara mengusulkan nama-nama dari setiap kejaksaan negeri/kejaksaan tinggi sebagai jaksa untuk pengadilan anak yang akan diangkat dengan keputusan Jaksa Agung dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Telah berpengalaman sebagai jaksa Penuntut Umum tindak pidana yang dilakukan orang dewasa.
 - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.
4. Sementara keputusan Jaksa Agung belum diterbitkan, maka dengan memperhatikan bunyi ketentuan pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 agar kepala kejaksaan negeri menunjuk jaksa untuk pengadilan anak.

Dengan dikeluarkannya keputusan bersama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri sosial Republik Indonesia, Menteri Negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada tanggal 22 Desember 2009, maka kejaksaan menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B-363/E/EJP/02/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang petunjuk teknis penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, yang berisi :¹²¹

1. Pengertian

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.

¹²⁰ Surat edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B-741/E/Epo.1/XII/1998 tanggal 15 Desember 1998 perihal pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak.

¹²¹ Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B-363/E/EJP/02/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang petunjuk teknis penanganan anak yang berhadapan dengan hukum

- b. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, meliputi :
 - Anak sebagai pelaku
 - Anak sebagai korban
 - Anak sebagai saksi tindak pidana
- c. Keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula

2. Prapenuntutan

- a. Penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
- b. Setelah menerima SPDP segera diterbitkan surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara (P-16)
- c. Agar Jaksa Penuntut Umum yang telah ditunjuk memperhatikan usia tersangka dan memastikan kepada penyidik dengan mencari bukti-bukti autentik seperti akte kelahiran atau akte kenal lahir, data di sekolah, kelurahan, dan lain-lain.
- d. Melaporkan secara hirarki tentang identitas tersangka, kasus posisi, ketentuan yang dilanggar dan hal-hal yang dipandang perlu.
- e. Mengikuti secara akurat setiap perkembangan penyidikan dan mengintensifkan koordinasi baik dengan penyidik maupun pihak terkait guna mewujudkan keterpaduan dalam upaya penyelesaian perkara penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.
- f. Dalam hal anak ditahan maka penempatannya dipisahkan dengan tahanan orang dewasa atau dititipkan di Rumah Tahanan khusus Anak.
- g. Bahwa penyidik dalam proses penyidikan dan penyerahan berkas kepada Jaksa Penuntut Umum dilaksanakan segera dengan mengikut sertakan pembimbing kemasyarakatan.
- h. Dalam hal penyerahan berkas perkara tahap pertama disamping meneliti syarat formil maupun materiil juga disarankan memeriksa hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas)
- i. Pendapat pembimbing kemasyarakatan (Bapas) agar benar-benar diperhatikan oleh jaksa peneliti dan dimanfaatkan dalam penyelesaian perkara.

- j. Apabila tersangka melakukan tindak pidana dengan orang dewasa agar penuntutan terhadap masing-masing tersangka dilakukan secara terpisah.
 - k. Bahwa pada saat penerimaan tersangka dan barang bukti (tahap II) Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penerimaan dan penelitian tersangka agar dilakukan dalam ruangan khusus bagi anak.
 - l. Dalam hal Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dan hasil penelitian kemasyarakatan dapat dilakukan penuntutan dengan acara pendekatan keadilan restoratif maka Jaksa Penuntut Umum segera melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri.
 - m. Setelah menerima pelimpahan dari Jaksa Penuntut Umum, Hakim segera melaksanakan sidang anak dengan acara pendekatan keadilan restoratif.
3. Penuntutan
- a. Anak sebagai pelaku :
 - b. Perkara yang tersangkanya anak-anak agar diprioritaskan penyelesaiannya.
 - c. Bahwa tata tertib persidangan dan tata ruang sidang anak dibawah umur harus sesuai dengan Undang-undang yang berlaku antara lain dengan tidak memakai sesuai toga atau pakaian dinas dan dalam siding tertutup.
 - d. Bahwa dalam persidangan agar anak didampingi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan.
 - e. Bahwa dalam hal tuntutan pidana agar Jaksa Penuntut Umum memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
 - f. Perlakuan anak sebagai saksi dan atau korban tindak pidana.
 - g. Dalam melakukan pemeriksaan anak sebagai saksi dan atau korban dipersidangan agar Jaksa Penuntut Umum memperhatikan situasi dan kondisi korban.
 - h. Meminta kepada orang tua atau wali yang dipercayai untuk mendampingi anak saat memberikan keterangan dipersidangan.
 - i. Anak berhak mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERJA terbaru untuk mengimplemntasi UUSPPA tahun 2012 yaitu dengan dikeluarkannya Perja Nomor:006/A/J.A/05/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan.

Dimaksudkan sebagai acuan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menyelesaikan perkara anak pada tingkat penuntutan dengan kewajiban upaya Diversi.

Tujuan Peraturan Jaksa Agung yang terbaru Nomor 006/A/J.A/05/2015 tersebut bertujuan untuk terciptanya persamaan persepsi dan adanya keseragaman standar teknis maupun administrasi yang berlaku bagi seluruh Penuntut Umum dalam melaksanakan proses Diversi pada tingkat Penuntutan.

Dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh kejaksaan mengenai penanganan anak yang berhadapan dengan hukum diatas yaitu Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-001//JA/4/1995 tanggal 27 April 1995 tentang pedoman tuntutan pidana, Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-02/JA/6/1989 tanggal 10 Juli 1989 tentang penuntutan terhadap anak yang diteruskan dengan dikeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B-532/E11/1995 tanggal 9 November 1995 tentang petunjuk teknis tentang penuntutan terhadap anak, Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B-741/E/Epo.1/XII/1998 tanggal 15 Desember 1998 dan Nomor : B-129/E.3/Epo.1/2/1999 perihal pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B-

363/E/EJP/02/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang petunjuk teknis Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebenarnya telah ada indikasi menekankan pada perlindungan anak dan tidak semata-mata melihat perbuatan jahat yang dilakukan oleh anak-anak, namun masih dilakukan melalui proses persidangan dipengadilan yang mengakibatkan anak akan di cap sebagai anak nakal dan tetap tidak terdapat peluang pihak Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan diversifikasi.

1.4. Diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia

Kajian tentang penerapan konsep diversifikasi dalam ketentuan Sistem peradilan Pidana Anak, berupa ketentuan yang langsung mengatur sistem peradilan pidana anak yang terdiri dari hukum pidana materiil anak, hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.¹²² Dalam hukum pidana materiil memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk tidak menjatuhkan pidana atau penghapusan pidana.

Konsep diversifikasi sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan diversifikasi berdasarkan *United Nation standard minimum rules for the administration of juvenile justice (The Beijing Rules)*, resolusi PBB 40/33 tanggal

¹²² Setya Wahyudi, "implementasi ide diversifikasi" *OP-cit.* hlm. 179-180

29 November 1985, mengatur tentang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan / melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan / menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Dengan kata lain tindakan diversifikasi merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversifikasi di semua tingkatan akan sangat mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut. Sehingga berdasarkan pengertian tersebut jika suatu perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya jika diterapkan diversifikasi, maka tidak akan dilakukan penuntutan pidana / dihentikan, pemeriksaan perkara di Pengadilan dihentikan dan anak tidak menjalani putusan pidana.

Di dalam KUHP Bab VIII tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana, pada pasal 76 KUHP orang tidak boleh di tuntut dua kali terhadap perbuatan yang telah mempunyai hukum yang tetap (*Ne Bis In Idem/Exeptio Judikate*);¹²³ pada pasal 77 KUHP yang berbunyi :

¹²³ Pasal 76 KUHP

kewenangan menuntut pidana hapus jika terdakwa meninggal dunia;¹²⁴ pada pasal 78 KUHP tentang *Daluwarsa (Exemptio In Tempores)*;¹²⁵ serta pada pasal 82 KUHP tentang pelaku dengan sukarela membayar denda maksimum pada suatu pelanggaran yang hanya diancam dengan denda saja jika pelakunya pada saat melakukan pelanggaran itu telah berumur 16 (enam belas) tahun.¹²⁶

Penghentian penuntutan dalam KUHP tersebut sangat berbeda dengan penghentian penuntutan karena konsep diversi dimana penghentian penuntutan karena konsep diversi dengan dasar tujuan untuk kepentingan menghindari efek negatif dari proses penuntutan terhadap anak serta untuk melindungi pelaku sedangkan penghentian penuntutan dalam KUHP karena faktor lain yang bukan demi kepentingan pelaku.

Undang-undang perlindungan anak tidak merumuskan tindak pidana, tetapi mengatur tentang ketentuan sanksi hukum pidana yang dapat dijatuhkan pada anak pelaku tindak pidana (anak nakal) ketentuan sanksi tersebut sebagai berikut :

1. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah : a) Pidana penjara; b) pidana kurungan; c) Pidana denda; atau d) pidana pengawasan. Untuk pidana tambahan terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi (pasal 23 ayat (1),(2),(3))

¹²⁴ Pasal 77 KUHP

¹²⁵ Pasal 78 KUHP

¹²⁶ Pasal 82 KUHP

2. Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah : a) mengembalikan kepada orang tua, wali, orang tua asuh; b) menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau c) menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan pembinaan dan latihan kerja. Tindakan dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim (pasal 24 ayat (1),(2))
3. Terhadap anak nakal karena melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana atau tindakan, sedang anak nakal karena melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat hakim menjatuhkan sanksi tindakan (pasal 25 ayat (1),(2))
4. Pidana penjara terhadap anak nakal paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Apabila anak nakal melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
5. Anak nakal yang belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau penjara seumur hidup maka hanya dapat dijatuhkan tindakan berupa menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. (pasal 26 ayat (3))
6. Anak nakal yang belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam penjara seumur hidup, maka dijatuhkan salah satu sanksi tindakan (pasal 26 ayat (4))
7. Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal karena melakukan tindak pidana, paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa (pasal 27)
8. Pidana denda pada anak nakal paling banyak $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja. Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda paling lama 90 hari kerja dan lama latihan kerja tidak boleh lebih dari 4 jam sehari dan tidak dilakukan pada malam hari (pasal 28)
9. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan, apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 2 tahun, dengan ditentukan syarat umum yaitu tidak melakukan tindak

pidana lagi, dan syarat khusus ialah melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Jangka waktu masa pidana bersyarat paling lama 3 tahun (pasal 29 ayat (1),(2),(3),(4),(6))

10. Jaksa melakukan pengawasan dan bimbingan agar anak nakal menepati persyaratan. Balai pemasyarakatan membimbing anak nakal yang dijatuhi pidana bersyarat sebagai klien pemasyarakatan. Selama anak nakal sebagai klien pemasyarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah (pasal 29 ayat (7),(8),(9))
11. Pidana pengawasan dapat dijatuhkan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun, yang ditempatkan dibawah pengawasan jaksa dan bimbingan pembimbing kemasyarakatan (pasal 30 ayat (1),(2))
12. Anak nakal yang diputus untuk diserahkan kepada Negara ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai Anak Negara, atau ditempatkan di Lembaga Pendidikan anak yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta yang ditentukan tempatnya oleh hakim (pasal 31, pasal 32 Undang-undang nomor 3 tahun 1997)

Memperhatikan bentuk sanksi-sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan Anak hal tersebut senada dengan program-program diversi, yaitu :

1. Denda
2. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh;
3. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan. Pembinaan dan latihan kerja; atau
4. Menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja;
5. Penjatuhan sanksi tindakan dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim, misalnya pembayaran ganti rugi yang dijatuhkan sebagai pidana tambahan merupakan tanggung jawab dari orang tua atau orang lain yang menjalankan kekuasaan orang tua.

Bentuk sanksi dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tersebut tampak sama dengan bentuk-bentuk program diversifikasi, seperti : pengawasan masyarakat (*community supervision*); restitusi (*restitution*); kompensasi (*compensation*); denda (*fine*); pemberian nasihat (*counseling*); pelayanan klien khusus ; kegiatan yang melibatkan pihak keluarga (*family intervention*).¹²⁷

Apabila dilihat secara sekilas bentuk-bentuk sanksi keduanya hampir sama namun bentuk sanksi dari Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan produk putusan hakim melalui proses pemeriksaan sidang dipengadilan. Sehingga sanksi yang dikenakan kepada anak tentunya mempunyai efek yang negatif terhadap anak dan menimbulkan cap jahat terhadap anak. Hal tersebut tentu berbeda dengan tujuan dalam konsep diversifikasi yang tidak menentukan diversifikasi dalam bentuk penghentian penyelidikan, penghentian penuntutan, penghentian pemeriksaan di Pengadilan dalam rangka perlindungan anak, kecuali dalam hal anak yang berumur kurang dari 8 (delapan) tahun.

¹²⁷ *Ibid*, hlm. 188

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN


Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri terdapat dalam Keputusan Presiden R.I nomor: 54 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Kejaksaan Republik Indonsia yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor: Per-009/A/JA/01/2010 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Jaksa Agung R.I nomor: Per-006/A/JA/01/2014 tntang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan R.I.

Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Sleman yang merupakan Kejaksaan Negeri Tipe A adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kejaksaan Negeri Sleman
2. Kepala Seksi dan Kasub BagBin
3. Jaksa Fungsional
4. Staf

Seperti tergambar dalam diagram berikut:

STRUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN



Jumlah seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Sleman sampai dengan periode Mei 2015 sebanyak 112 orang terdiri atas 26 Jaksa dan 86 tata usaha.

Kejaksaan Negeri Sleman mempunyai tugas melaksanakan tugas dan wewenangnya serta fungsi di wilayah hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Jaksa Agung serta tugas-tugas lainnya yang ditetapkan oleh Jaksa Agung, fungsi dari tugas-tugas tersebut adalah:¹²⁸

1. Perumusan kebijaksanaan dan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta memberikan perijinan sesuai

¹²⁸ <http://www.kejari-sleman.go.id> yang diunduh pada tanggal 06 September 2015

- dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
2. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
 3. Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana;
 4. Pelaksanaan pengaman hukum di bidang intelijen yustisial, di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan, dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah, dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
 5. Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 6. Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

4.1 IMPLEMENTASI KONSEP DIVERSI SESUAI UU NO 11 TAHUN 2012 DALAM TAHAP PENUNTUTAN OLEH JAKSA DI WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN

Anak tidak seharusnya dihadapkan pada sistem peradilan jika ada yang lebih baik demi kepentingan terbaik bagi anak untuk menanganai perbuatan anak yang melanggar hukum. Sebelum disahkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum masih mengedepankan keadilan retributive yang berlandaskan pada hukuman.

Kejaksaan sebagai salah satu sub sistem dari peradilan pidana merupakan poros dan berada dalam satu kesatuan yang teratur dan terintegral, saling mempengaruhi dan saling mengisi dengan sub sistem lainnya untuk mencapai tujuan dari hukum.

Dengan menyimak kebijakan penuntutan terhadap anak dalam KUHAP, serta Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak terdapat ketentuan yang mengatur ketentuan tentang kewenangan Jaksa untuk melakukan Diversi dalam perkara anak nakal. Dimana Jaksa mempunyai kewenangan penghentian penuntutan, sebatas dengan alasan-alasan apabila tidak cukup bukti atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana atau perkara dihentikan karena perkara tersebut ditutup demi hukum serta dengan dasar pengenyampingan perkara (asas oportunitas).

Menurut data yang diperoleh melalui kuisisioner yang penulis bagikan pada Jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman bahwa belum pernah ada yang pernah

mengikuti pendidikan dan latihan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara anak secara khusus. Namun dalam diklat-diklat yang diikuti disertakan materi tentang Anak Berhadapan dengan Hukum.

Sedangkan penanganan perkara anak tidak selalu ditunjuk kepada Jaksa yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Jaksa Agung, melainkan setiap Jaksa yang dianggap mampu menyelesaikan perkara tersebut, hal itu seperti disampaikan Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Sleman.

Penerapan konsep Diversi oleh Jaksa terhadap anak yang berhadapan dengan hukum secara tegas telah tertuang dalam Undang-undang No .11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 angka 7 :¹²⁹

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Pasal 6 :¹³⁰

Diversi bertujuan:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Konsep Restoratif justice dengan melakukan Diversi dalam perkara Anak diatur dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012,

¹²⁹ Pasal 1 angka 7 Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Pradilan Pidana Anak

¹³⁰ Pasal 6 Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Pradilan Pidana Anak

Pasal 41 :

- (1) Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.
- (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak
- (3) Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa..

Sesuai dengan ayat tersebut sebenarnya sebelum diberlakukannya Undang – Undang No.11 tahun 2012 di Kejaksaan Negeri Sleman sudah terdapat beberapa Jaksa yang ditetapkan sebagai Jaksa Anak yang ditunjuk dengan surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi DIY sebagai Jaksa yang menangani perkara anak. Namun dalam pelaksanaannya masih menggunakan sistem peradilan yang belum mengedepankan proses Diversi atau berpatokan pada Undang-undang Perlindungan Anak No.3 Tahun 1997.

Sesuai Hasil penelitian yang penulis lakukan di Kejaksaan Negeri Sleman, bahwa dari sejumlah jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri Sleman ada yang pernah menangani perkara anak namun seluruh jaksa fungsional tersebut ditunjuk masih berdasarkan Surat Perintah atau P-16 , bukan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Wilayah D.I.Y . Terkait dengan Surat Edaran Jaksa Agung Tindak Pidum Nomor B-3731/E/JP/12/2012 tanggal 5 Desember 2012 perihal

Permintaan Penetapan Jaksa Penuntut Umum yang menangani Perkara Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Namun sampai dengan penelitian tersebut dilakukan belum ada yang mendapat SK sebagai Jaksa Anak .

Pelatihan dan diklat yang berhubungan dengan penanganan perkara anak perlu dilakukan karena perkara anak memerlukan penanganan secara khusus tidak hanya secara teknis hukum namun juga pendekatan secara sosiologis, demikian dijelaskan Jaksa Sugeng Riyadi,SH,MH.,. perihal Pelatihan dan Diklat Jaksa untuk ABH secara keseluruhan rata-rata memiliki pemikiran yang sama tentang perlunya dilakukan pelatihan dan diklat secara lebih detail sehingga hak dan kewajiban anak terlindungi. Penerapan Diversi sendiri telah dilakukan sesuai Sistem Peradilan Pidana Anak terbaru karena merupakan kewajiban.

Menurut Bambang M.,SH. yang merupakan Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Sleman pernah menangani perkara anak pada tahun 2013 , namun karena UU No,11 Tahun 2012 berlaku 2 tahun sejak diundangkan, maka proses penuntutan tetap dilanjutkan meskipun telah ada perjanjian damai dari kedua belah pihak.

Data sampai dengan akhir tahun 2014 di Kejaksaan Negeri Sleman terdapat beberapa perkara anak seperti pada tabel berikut :

DATA PERKARA ANAK YANG MELANGGAR HUKUM
TAHUN 2014

TAHUN	JUMLAH PERKARA ANAK	DISELESAIKAN SECARA DIVERSI	LANJUT DIPERSIDANGAN
2014	24	4	20
2015	13	0	13
2016	16	3	13

* Sumber Laporan Tahunan Kejaksaan Negeri Sleman

Seperti tertuang dalam undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang pertimbangan dalam penanganan diversi yaitu :

Pasal 9

(1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:

- a. kategori tindak pidana;
- b. umur Anak;
- c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
- d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

(2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. tindak pidana ringan;
- c. tindak pidana tanpa korban; atau
- d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Pelaksanaan proses Diversi terhadap anak berperkara masih tetap berpedoman pada KUHAP dan Standar Operasional Prosedur Jaksa Agung R.I. Nomor Per-036/A/JA/09/2011 tanggal 21 September 2011 penanganan perkara tindak pidana umum. Menurut Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sleman bahwa prosedur penanganan perkara anak secara diversi masih berpedoman pada SOP

tersebut karena sampai saat ini belum ada SOP baru yang mengatur secara khusus tentang penanganan perkara anak.¹³¹

Peraturan Jaksa Agung tentang pelaksanaan Diversi Oleh Penuntut Umum baru diundangkan sejak 25 April 2015, sehingga kesamaan persepsi untuk standar penanganan proses Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan Hukum baru dimulai setelah tahun 2015.

Dimulai dari penerimaan SPDP dari penyidik, kemudian dibuatkan penunjukan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan, menerima berkas perkara, meneliti berkas perkara, kemudian dilanjutkan ke tahap penuntutan. Pada tahap penuntutan ini diterbitkan surat penunjukan JPU yang akan bertugas untuk menerima tersangka dan barang bukti dari penyidik, melakukan penyusunan surat dakwaan hingga melimpahkan perkara ke pengadilan.

Tahap penuntutan ini akan dilakukan upaya Diversi apabila memenuhi ketentuan unsur-unsur pada Pasal 7 ayat 2 uu no 11 tahun 2012 yaitu :

Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

¹³¹ Wawancara langsung dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Sleman

Penuntut umum wajib mulai mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik dan proses diversi paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi. Apabila pelaku maupun korban setuju untuk dilakukan Diversi maka penuntut umum, Pembimbing Kemasyarakatan, BAPAS dan pekerja Sosial Profesional .

Penyusunan dan perumusan Kesepakatan Diversi, fasilitator memperhatikan dan mengarahkan pada Kesepakatan Diversi tidak memuat hal yang bertentangan dengan hukum, kepatutan masyarakat setempat dan hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan atau itikad tidak baik.

Kesepakatan telah ditandatangani oleh para pihak dengan diketahui oleh fasilitator Diversi dalam hal ini adalah Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk untuk selanjutnya melaporkan Kesepakatan Diversi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sleman. Kesepakatan Diversi tersebut juga telah memenuhi unsur klausula mengenai status barang bukti, selain memuat mengenai bentuk dan cara penyelesaian perkara serta jangka waktu pelaksanaan kesepakatan.

Hasil kesepakatan Diversi telah disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman tepat waktu, atau tidak melebihi yang ditetapkan dalam Undang-undang SPPA.

4.2 HAMBATAN YANG DIHADAPI JAKSA PADA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN DALAM PENERAPAN DIVERSI SETELAH DIBERLAKUKANNYA UU NO 11. Tahun 2012

Kejaksaan sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum selama ini berusaha untuk mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan anak diantaranya dengan menertibkan aturan-aturan intern pendukung UU Peradilan Anak maupun pedoman dan tata cara penuntutan perkara yang dilakukan oleh anak nakal.

Berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara efektif pada tanggal 30 Juli 2014 , perlu untuk segera direspon khususnya untuk segera di implmentasikan kewajiban mngupayakan Diversi pada tingkat penuntutan. Sehingga dapat menciptakan persamaan persepsi dan adanya kesragaman standar teknis maupun administrasi yang berlaku bagi sluruh Penuntut Umum dalam melaksanakn proses Diversi.

Hasil penelitian terhadap Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman hampir semuanya sepaham bahwa dalam menerapkan Konsep Diversi sesuai UUSPA Nomor 11 tahun 2012 akan menghadapi kendala-kendala antara lain:

1. Belum semua Jaksa mengikuti Diklat ABH terutama tentang pelaksanaan Diversi tersebut sehingga pemahaman akan Diversi dan prosedur pelaksanaannya masih minim.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Jaksa yang menangani perkara anak di Kejaksaan Negeri Sleman tersebut masih ditunjuk dengan Surat Perintah Penunjukan JPU oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, dan bukan merupakan Jaksa yang telah memiliki sertifikat atau Surat Keputusan sebagai Jaksa Anak yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung di Jakarta. Jaksa selaku Penuntut Umum dalam menjalankan tugasnya masih menyesuaikan dengan SOP tindak Pidana Umum secara umum. Masih banyak Jaksa yang belum pernah mengikuti Pendidikan dan Latihan tentang Sistem Peradilan Pidana untuk Anak dibawah Umur.

2. Jangka Waktu kewajiban melakukan upaya Diversi yaitu 7 x 24 (tujuh kali duapuluh empat) jam sejak tanggal penerimaan tanggung jawab atas anak dan barang bukti, dirasa belum mencukupi karena harus melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang terkait kasus. Banyaknya pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Diversi sehingga masih sulit untuk melakukan koordinasi secara cepat.
3. Masih belum tersebarnya pengetahuan masyarakat mengenai konsep Diversi , sehingga Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sleman harus memberi pengertian terlebih dahulu sebelum melaksanakan proses Diversi tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Setelah di Undang-undangkannya UUSPA Nomor 11 Tahun 2012 dan berlaku sejak 31 Juli 2014, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sleman telah melakukan upaya Diversi pada perkara Anak berhadapan dengan hukum, meskipun belum ada yang ditunjuk secara khusus dengan Surat Keputusan Jaksa Agung sebagai Jaksa Anak. Seperti yang ditetapkan pada Pasal 41 ayat (2) UUSPPA butir (c) bahwa : Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak .

Implementasi konsep diversifikasi sesuai UU No 11 tahun 2012 dalam tahap penuntutan oleh Jaksa di wilayah Kejaksaan Negeri Sleman telah sesuai data penelitian pada rentang waktu 2014 sampai dengan 2016 telah dilaksanakan 7 (tujuh) perkara yang diselesaikan secara Diversi. Proses Diversi tersebut dilakukan dengan melalui pertimbangan mengenai tindak pidana yang dilakukan, umur, serta koordinasi dengan BAPAS. Jumlah tersebut hanya 15% dari keseluruhan total perkara anak yang masuk Kejaksaan Negeri Sleman dan sisanya masih lanjut ke tahap persidangan.

Pelaksanaan Diversi tersebut masih memiliki beberapa kendala terutama dengan Sumber Daya Manusia yang belum dibekali secara khusus tentang penanganan ABH secara Diversi. Serta belum ada Prasarana seperti ruang Khusus Diversi pada Kejaksaan Negeri Sleman.

Peraturan Jaksa Agung tentang pelaksanaan Diversi Oleh Penuntut Umum baru diundangkan sejak 25 April 2015, sehingga kesamaan persepsi untuk standar penanganan proses Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan Hukum baru dimulai setelah tahun 2015. Peraturan Jaksa Agung yang terbaru Nomor 006/A/J.A/05/2015 tersebut bertujuan untuk terciptanya persamaan persepsi dan adanya keseragaman standar teknis maupun administrasi yang berlaku bagi seluruh Penuntut Umum dalam melaksanakan proses Diversi pada tingkat Penuntutan

Masih tergolong baru penerapan UUSPPA ini bagi masyarakat awam sehingga pemahaman akan Diversi dan prosedur pelaksanaannya masih minim. Serta banyaknya pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Diversi sehingga masih sulit untuk melakukan koordinasi secara cepat, mengingat tempo penyelesaian perkara Diversi yang singkat.

5.2 SARAN

Agar Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan Diversi berjalan lancar dan baik serta sesuai dengan UU SPPA tersebut, maka perlu diadakan penunjukan Jaksa Penuntut Umum yang layak serta diikutkan dalam pelatihan yang mendalami Undang-undang SPPA tersebut.

Agar Kejaksaan Agung secara cepat membuat petunjuk teknis tentang Tata cara Prosedur dan Administrasi perkara Diversi bagi Anak Berhadapan dengan hukum.

Proses mediasi masih terkendala pada masalah sarana dan prasanana berupa ruang untuk Diversi yang blum ada. Sebagai kelancaran proses kspakatan Diversi Diharapkan agar Kjaksanaan memiliki ruang tersendiri yang cukup layak.

DAFTAR PUSTAKA

- Guntur Setiawan, 2004, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Cipta Karya, Jakarta
- R,E. Barinbing, 2001, *Catur Wangsa Yang Bebas dari Kolusi Simpul mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta
- Mansyur ,2010, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*. Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, PT. Refika Aditama, Bandung
- BPS, Kabupaten Sleman dalam angka diambil dari sumber Pengadilan Negeri Sleman.
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Cetakan Kedua, P.T.Refika Aditama, Bandung
- Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*. Mata Padi Presindo Yogyakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2010 , *Penemuan Hukum*, Univ Atmajaya Yogya Yogyakarta
- Supriadi,S.H., M.Hum., 2014, *Etika dan tanggung jawab Profesi Pnegak Hukum di Indonesia*,Cetakan keempat,Sinar Grafika ,Jakarta.
- Rusli Muhammad,2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Pres, Yogyakarta
- Nasir Djamil M.,2013, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur
- Peraturan Perundang-undangan
- UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

<http://metro.news.viva.co.id/news/read/312779-2-008-kasus-kriminal-dilakukan-anak-anak>, diakses pada tanggal 13 November 2012.

http: <http://www.kejari-sleman.go.id>

